

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Hidayati
05210067**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**


**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:

Nur Hidayati
05210067



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2009**

MOTTO

إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله

Termasuk orang mukmin yang sempurna imannya yaitu orang yang paling baik akhlaknya (dengan melakukan tindakan terpuji dan meninggalkan perbuatan tercela) dan kasih sayang terhadap keluarganya (istri, anak dan kerabatnya)

(HR. At-Turmudzi: 2537)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

Bapak (*Abdullah*) dan **Ibu** (*Fatonah*) tercinta
terima kasih atas semua do'a, kasih sayang dan bimbingannya.

Adik- adikku Hidayatul Karimah, Khairil Anwar, Serta semua **Keluarga Besar ku**
terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Segenap Guru dan sahabat-sahabat Q

semoga Allah SWT memasukkan kita
kedalam golongan orang-orang yang beriman,

Amin...

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan; maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang 15 Oktober 2009
Peneliti

Nur Hidayati.
NIM 05210067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Nur Hidayati, NIM 05210067, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 15 Oktober 2009
Pembimbing

Drs. Fadil SJ., M.Ag.
NIP: 19651231 199203 1 046

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Hidayati
NIM 05210067

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

Drs. Fadil SJ., M.Ag.
NIP: 19651231 199203 1 046

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi., MA.
NIP: 19730603 199903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Hidayati, NIM 05210067, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2005, dengan judul:

**KONSEP KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF AKTIVIS HIZBUT TAHRIR MALANG**

Telah dinyatakan LULUS.

Dengan Penguji:

1. Drs. M. Nur Yasin., M.Ag. (_____)
NIP. 19691024 199503 1 003 (Penguji Utama)
2. Drs. Fadil SJ., M.Ag. (_____)
NIP. 19651231 199203 1 046 (Sekretaris)
3. H. Khoirul Anam., Lc., M.H. (_____)
NIP. 19680715 200003 1 001 (Ketua Penguji)

Malang, 20 Oktober 2009

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dra. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran *ilahi robbi*, Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusionis besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dekadensi moral menuju zaman yang penuh nur Muhammad ini.

Syukran Katsir, penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memotivasi dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Maliki Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (Pembantu Dekan I), Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (Pembantu Dekan II) dan Dr. Roibin, M.Ag (Pembantu Dekan III) dan Zaenul Mahmudi, MA (Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah).
3. Drs. Suwandi, M.H selaku Dosen Wali.
4. Drs. Fadil SJ, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi. Atas bimbingan, arahan dan kesabarannya, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh sivitas akademika UIN Maliki Malang, segenap Guru yang pernah mentransfer ilmunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis.
6. Keluarga besar ku yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang serta do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis menggapai kesuksesan.
7. Segenap Aktivis Hizbut Tahrir Malang yang telah memberikan bantuan demi terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman Seperjuanganku, Siti, Susi, Ifnaini, Yuli, terima kasih kebersamaan, motivasi dan bantuannya. Mbak Dinil, Huda, Fath terima kasih segala bantuannya.
9. Teman-teman PKLI Pasuruan, Irma, Diah, Fitri, Fayyumi, Ali, Hasyim, Rofiq, Zaman, Affan, thank's kenangan-kenangannya, seluruh Warga Catalonia, teman-teman Syari'ah 2005 TERUS SEMANGAT !!!.
10. Serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak bila penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat diharapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Malang, 15 Oktober 2009

Penulis

TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.¹

¹Tim Dosen Fakultas Syari’ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 42.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) ي misalnya خير menjadi khayrun.²

C. Ta’ marbûthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*”, jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat_i li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan

²Ibid, 42-43.

dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.³

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Mâsyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun
4. Billâh ‘azzâ wa jalla.⁴

³Ibid, 43

⁴Ibid, 43-44

DAFTAR ISI

Cover Dalam.....	i
Lembar Motto.....	ii
Lembaran Persembahan.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Persetujuan Pembimbing.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Pengesahan Skripsi.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Transliterasi.....	x
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Keluarga.....	14
1. Keluarga dan Posisinya dalam Islam.....	14
2. Fungsi-fungsi Keluarga.....	18
a. Fungsi keagamaan.....	19
b. Fungsi Sosial budaya.....	21
c. Fungsi Cinta Kasih.....	21
d. Fungsi Melindungi.....	23
e. Fungsi Reproduksi.....	24
f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.....	25
g. Fungsi Ekonomi.....	26
h. Fungsi Pembinaan Lingkungan.....	27
C. Keluarga Sakinah.....	27
1. Definisi Keluarga Sakinah.....	27
2. Kriteria Keluarga Sakinah.....	30
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	35
a. Hak Bersama Suami Istri.....	35
b. Kewajiban Suami dan Hak Istri.....	37
c. Kewajiban Istri dan Hak Suami.....	40
D. Hizbut Tahrir.....	44
1. Latar Belakang Pendirian Hizbut Tahrir.....	44
2. Tujuan dan Keanggotaan Hizbut Tahrir.....	46
3. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir.....	48

4. Kehidupan Suami Istri Menurut Hizbut Tahrir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian.....	56
C. Metode Pengumpulan Data.....	57
D. Sumber Data	60
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	62
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	65
A. Gambaran Objek Penelitian	65
1. Deskripsi HT Malang.....	65
2. Struktur Organisasi HT Malang	66
3. Aktifitas Dakwah	67
B. Paparan Data	68
C. Analisis Data.....	94
1. Pandangan Aktivis Hizbut Tahrir Malang Tentang Keluarga Sakinah	94
2. Upaya Aktivis Hizbut Tahrir Malang dalam Menciptakan Keluarga Sakinah	101
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hidayati, Nur. 05210067. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang. Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Pembimbing: Drs. Fadil Sj, M.Ag.

Kata Kunci: Konsep, Keluarga Sakinah, Aktivis Hizbut Tahrir Malang.

Keluarga merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih, dari keluarga sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena didalamnya terkandung nilai-nilai, seperti cinta kasih sayang, komitmen dan tanggung jawab

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir adalah ingin mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Daulah Khilafah Islamiyah. Untuk itu harus memiliki konsep keluarga sakinah, karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman yang nantinya akan mencetak generasi penerus yang berkualitas. Berangkat dari pemahaman tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah dan upaya-upaya yang mereka lakukan dalam menciptakan keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, karena berusaha untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya; perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang bahwa pernikahan sejak awal dibangun untuk membentuk *keluarga sakinah wa binaud-dakwah*, keluarga sakinah merupakan keluarga yang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, juga didalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu pula upaya yang pertama kali dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga, seperti membiasakan shalat berjama'ah, bershadaqoh dan berdakwah. Selain itu, semua anggota keluarga harus memahami fungsi dan peran masing-masing, sehingga mereka mengetahui bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, juga selalu memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran, dengan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang sudah diatur oleh Islam.

ABSTRACT

Hidayati, Nur. 05210067. Family Sakinah Concept Perspective Hizb ut-Tahrir Activists of Malang. Thesis. Direction: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty: Family Law. Department: Islamic Law. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Advisor: Drs. Fadil Sj, M.Ag.

Key word: Concept, Sakinah Family, Hizb ut-Tahrir Activists of Malang

Families are the pillar to form the ideal society that can reveal shalih generation, start from sakinah family will bear downright generation who have a glorious values like love compassion, commitment and responsibility.

Establish background of Hizb ut-Tahrir is to make return Islamic life through built up Daulah Khilafah Islamiyah in this life. There for this achievement gained by knowing the concept of sakinah family the term of this concept mean a family filled by serenity and tranquility that will produce a qualified generation. Start from this background, researcher interest to research deeply the viewpoint of Hizb ut-Tahrir activist in Malang about sakinah family and their efforts to realize their aims.

This research is a field research and descriptive characteristic, using a qualitative approach, because try to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research, for example; behavior, perception, motivation and action. To obtain the data, the researcher used three methods of data collection; they are observation, interviews and documentation.

The result of this research, found that Hizb ut-Tahrir activists of Malang looked that the marriage was built to form a sakinah family *wa binaud-dakwah*. sakinah family are family in which always bound by the rules of God, until creating a harmonious relationship that always make Islamic law as the standard in all activities, the husband and wife have a same vision and mission, understanding each other's abundance and lack of each and do the obligations which commanded by Allah both household duties and outside the household. Similarly, the first attempt that done by Hizb ut-Tahrir activists in creating sakinah family is always increase the devotion to Allah by making the al-Qur'an as a family shelter, such as used to prayer together, give aims and preach. In addition, all family members must understand the function and roles of each. So they know how to implement their rights ; obligations, also hold their commitment, make relationship and good communication within the family. Not looking the problem as burden but as a learning process with solve the problems in the same manner as set by Islam.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk. Ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat ini jernih dan

bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.⁵

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.⁶ Dalam sebuah negara, keluarga diibaratkan sebuah bibit tanaman. Jika bibit itu baik, maka akan tumbuh subur dan menjadi pohon yang berdaun rindang dan menghasilkan buah yang lebat. Artinya jika sebuah keluarga sebagai suatu unit terkecil didalam masyarakat baik, maka dapat dipastikan negara tersebut juga akan menjadi kokoh dan kuat.

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah*, dan *rohmah*, saling mencintai antara suami dan istri:⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir" (QS. Ar-Rum (30): 21).

⁵Mengutip dari skripsi Afifi Titazahra, "Hubungan Pendapatan dengan Keluarga Sakinah", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006) yang dikutip dari buku *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, karangan Abdul Hamid Kisyik yang diterjemahkan oleh Ida Nursidah (Bandung: Al-Bayan, 1996), 19.

⁶Mengutip dari skripsi Afifi Titazahra, "Hubungan Pendapatan dengan Keluarga Sakinah", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2006) yang dikutip dari BP4, "Indahnya Keluarga Sakinah", *Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah*, No. 398, (Jakarta: 2005), 19.

⁷Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2004), 6.

Jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang diantara suami istri dan anak-anaknya, dan tidak mau berbagi suka dan duka, maka tujuan berumah tangga yaitu untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketentraman tidak akan terwujud.

Mengenai hubungannya dengan masyarakat keluarga sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih. Selanjutnya dari keluarga sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena didalamnya terkandung nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, kebersamaan, dan komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai tersebut akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sejalan dengan peran keluarga sakinah dalam menciptakan generasi-generasi yang berkualitas sehingga membawa kepada kemajuan sebuah negara terdapat sebuah partai politik yang berideologi Islam, bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan yaitu Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur

Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.⁸

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di Dar al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam, juga menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah daulah-khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.⁹

Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke

⁸<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (diakses 16 Juli 2009).

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (diakses 14 Juni 2009).

masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Berupaya agar umat dapat menjadikan kembali daulah Islam sebagai negara terkemuka di dunia, sebagaimana yang telah terjadi di masa silam. Sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

Para aktivis Hizbut Tahrir berupaya menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam untuk direalisasikan, diemban, dan diwujudkan dalam realitas kehidupan umat dan negara. Mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam realitas kehidupan, agar akidah Islam menjadi dasar negara dan sekaligus landasan konstitusi dan undang-undang. Sebab, akidah Islam adalah akidah yang bersifat rasional (*'aqidah 'aqliyyah*) dan sekaligus akidah yang bersifat politis (*'aqidah siyasiyah*), akidah yang telah menurunkan aturan-aturan yang mampu menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena yang melatarbelakangi berdirinya Hizbut Tahrir, khususnya Hizbut Tahrir Indonesia adalah adanya keinginan yang kuat untuk membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah. Khilafah adalah kepemimpinan umat dalam suatu Daulah Islam yang universal di muka bumi ini, dengan dipimpin seorang pemimpin tunggal (khalifah) yang dibai'at oleh umat. Hal ini merupakan sebuah tujuan yang sangat besar.

¹⁰ Ibid

Jika para aktivis Hizbut Tahrir memiliki cita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia., dimana Daulah/ Negara merupakan unit yang besar, lalu bagaimana dengan keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan, yang merupakan pembentuk pertama generasi penerus, yang nantinya menentukan kejayaan suatu bangsa. Bagaimana upaya mereka dalam membina keluarga sakinah sesuai dengan syari'at Islam.

Karena keluarga juga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.¹¹ Bagaimana bisa mengembalikan Daulah Khilafah Islamiyah, jika unit terkecil pencetak manusia yang berkualitas yaitu keluarga tidak diperhatikan terlebih dahulu. Untuk itulah peneliti ingin sekali mengetahui lebih mendalam, sebenarnya bagaimana pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah dan bagaimana konsep keluarga sakinah yang mereka terapkan, melalui penelitian yang berjudul **"Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya aktivis Hizbut Tahrir Malang dalam menciptakan keluarga sakinah?

¹¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 39.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui bagaimana aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang keluarga sakinah dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara ataupun upaya mereka dalam menciptakan keluarga sakinah yang dapat membentuk generasi-generasi berkualitas, sebagai salah satu upaya penerapan Islam secara kaffah melalui penegakan Daulah Khilafah Islamiyah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih dan menambah khasanah ilmu pengetahuan kepada kepustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Fakultas Syari'ah.
 - b. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a. Menjadi bahan informasi kepada masyarakat umum, khususnya kepada peneliti sendiri.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan keluarga sakinah.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, secara global yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, diantaranya latar belakang, yang berisi hal-hal yang melatar belakangi pengambilan judul dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, selain itu juga berisi sistematika pembahasan untuk memberi gambaran sistematika skripsi.

Bab II, Memuat penelitian terdahulu, sebagai perbandingan dan menjelaskan perbedaannya dengan penelitian ini. Juga menjelaskan kajian pustaka secara global yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, meliputi apakah keluarga sakinah itu, bagaimana keluarga sakinah itu terwujud, dan dijelaskan tentang Hizbut Tahrir dan kehidupan suami istri menurut Hizbut Tahrir dan seterusnya

Bab III, Merupakan metode penelitian, memuat lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, paradigma, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian, sumber data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan dari wawancara dan dokumentasi.

Bab IV, Merupakan bab yang berisi paparan data dan analisis data, yang memuat data-data mentah yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan penelitian dan melalui observasi secara langsung, yang kemudian data-data tersebut dianalisis.

Bab V, Merupakan bab terakhir, berisi penutup meliputi kesimpulan, dan saran-saran. Dalam kesimpulan dijelaskan hasil yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini juga menjawab rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

Selanjutnya merupakan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tema keluarga sakinah, sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian namun fokus kajiannya berbeda, antara lain:

Rodin, Syari'ah 2005, dengan judul *Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (di Kampung Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang)*. Penelitian ini membahas pandangan masyarakat kelurahan kota lama yang mayoritas keluarga pra sejahtera mengenai keluarga sakinah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat pra sejahtera di kelurahan kota lama mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat

makan dan minum setiap hari, dapat berkumpul bersama keluarga dan hidup sehat, tentram dalam keluarga.¹²

Lailiyah Masruroh, Syari'ah 2008, judul *Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang)*, hasil penelitian ini antara lain bahwa penderita AIDS memaknai keluarga sakinah dengan adanya sikap saling percaya, menerima apa adanya, sikap saling memberi kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan diantara anggota keluarga dan berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah secara umum disimpulkan menjadi 3, yaitu:

1. Merubah pola hidup penderita AIDS dengan makan, minum dan berobat secara teratur.
2. Memahami dan menerima kondisi psikis (kejiwaan) penderita AIDS ketika rasa sakitnya kambuh.
3. Menerapkan dan memperdalam agama Islam, mengarahkan penderita AIDS untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah.¹³

Nurul Laila, Syari'ah 2008, judul *Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar)*, skripsi ini meneliti tentang pemahaman keluarga autis terhadap keluarga sakinah yaitu, mereka memahami keluarga sakinah sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu menerima apa adanya kekurangan

¹²Rodin, "Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (di Kampung Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang)", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2005).

¹³Lailiyah Masruroh, "Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Swadaya Masyarakat "Sadar Hati" Malang", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

masing-masing anggota keluarga serta mengisi kekurangan masing-masing, memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, menghadapi dan menerima persoalan dengan ikhlas dan bersama-sama. Mengelola konflik bersama-sama sehingga keutuhan rumah tangga tetap mampu dipertahankan karena pada dasarnya segala sesuatunya pasti mengalami perubahan, namun bagaimana mencapai titik kesempurnaan. Dijelaskan juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan mereka, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi hak-hak untuk anak, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar interent keluarga terkait pemahaman tentang keluarga sakinah.¹⁴

Umi Ulfah, Fakultas Dakwah 2008, Judul *Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian tentang Konsepsi dan Aplikasi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN Sunan Ampel Surabaya)*, Merupakan skripsi yang meneliti: (1) Bagaimana konsepsi Hizbut Tahrir tentang makna dakwah pada umumnya, (2) Bagaimana aplikasi dakwah Hizbut Tahrir kepada mad'u yang ada di lingkungan IAIN sunan ampel Surabaya. Adapun skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsepsi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN Surabaya tentang makna dakwah pada umumnya dan untuk mengetahui aplikasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN Surabaya kepada mad'u. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, sedangkan metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan Grounded Theory.

¹⁴Nurul Laila, "Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar)", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008).

Penelitian ini menghasilkan, yang *pertama* mengenai konsepsi Hizbut Tahrir tentang makna dakwah pada umumnya ialah mengajak atau menyeru kepada umat yang sudah terpuruk dalam kedholiman yang sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan melanjutkan kehidupan Islam yang terdahulu sempat mengalami kejayaan pada masa Rasulullah SAW, dengan menyatukan umat Islam melalui thariqah membentuk Negara Khilafah Islamiyah. *Kedua*, aplikasi dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir kepada mad'u ialah dengan menggunakan media cetak, interaksi pemikiran dan demonstrasi publik (*masirah*).¹⁵

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini ialah terletak pada subjek dan informannya, seperti penelitian yang dilakukan Rodin pada masyarakat pra sejahtera, Lailiyah Masruroh meneliti keluarga penderita AIDS dalam membentuk keluarga sakinah, Nurul Laila melakukan penelitian pada keluarga penderita Autis dan pada penelitian Umi Ulfah permasalahan yang diteliti berbeda, walaupun sama-sama meneliti tentang Hizbut Tahrir, dia melakukan penelitian pada konsep dan aplikasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada konsep keluarga sakinah perspektif Kader Hizbut Tahrir Malang, berkaitan dengan bagaimana pandangan dan upaya mereka dalam menciptakan keluarga sakinah. Hal-hal yang menjadikan penelitian ini layak untuk diteliti adalah berkaitan dengan tujuan yang besar yang ingin diwujudkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu membentuk Daulah Khilafah Islamiyah, yang mana pilar pembentuk

¹⁵Umi Ulfah, "Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian tentang Konsepsi dan Aplikasi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN Sunan Ampel Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008).

Khilafah yang kuat berasal dari keluarga, karena keluarga merupakan sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika yang baik. Berdasarkan masalah diatas, maka dalam penelitian ini belum ada yang mengkaji mengenai “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang”.

B. Keluarga

1. Keluarga dan Posisinya dalam Islam

Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga pun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-Quran. Dalam al-Quran terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari anarkisme jahiliyah.¹⁶

Sistem sosial Islam adalah sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem rabbani bagi manusia yang mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini tampak pada firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49).

¹⁶Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, ”Al-Akhwat al-Muslimat wa Bina al-Ushrah al-Qur’aniyyah”, diterjemahkan oleh Kamran As’ad Irsyady, Mufliha Wijayati (STP Sabda), *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2005), 3.

Keluarga dalam Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu dalam semesta kosmos, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah untuk seluruh semesta. Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang tumbuh, merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal, dan spiritualitasnya.¹⁷

Keluarga juga merupakan konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam wadah komunisme kehewan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut kearah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum (30): 21)¹⁸

Perhatian Islam terhadap keluarga sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individual serta kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan, karena keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa

¹⁷Ibid, 3-6.

¹⁸Al-Jauhari, *Op. Cit.*, 5.

atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁹

Salah satu perhatian Islam terhadap keluarga ialah Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Seperti firman Allah SWT berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At-Tahrim (66): 6).²⁰

Jika diteliti dalam al-Qur’an dan syari’at yang muhakkamah akan terlihat bahwa hukum-hukum yang mengatur sistem keluarga memiliki karakteristik khas sebagai berikut:²¹

- a. Bersifat elaboratif (rinci), hukum-hukum keluarga tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat dilansir secara rinci dan tidak global. Jika kita mengamati al-Qur’an akan terlihat bahwa hal-hal yang statusnya berubah-ubah dilansir secara global dengan prinsip umum dan kaidah universal, sementara hal-hal yang berstatus paten, tetap, dan tidak berubah-ubah hukumnya dilansir secara rinci. Hal ini menunjukkan sampai dimana

¹⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), 145.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART (J-ART), 2005), 561.

²¹Al-Jauhari, *Op. Cit.*, 8-12.

perhatian al-Qur'an terhadap hukum-hukum keluarga, oleh karena itu hukum-hukum ini telah dijelaskan dengan begitu rinci dan rapi (tanpa bias pemahaman), maka hukum ini pun tidak perlu diubah dan diganti.

- b. Hukum-hukum keluarga dalam al-Qur'an terkait secara organik dengan akidah, bahkan berlandaskan fondasi keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada-Nya. Dalam hal ini hukum-hukum keluarga berstatus sama seperti keseluruhan sistem Islam lainnya yang berlaku dalam segala aspek kehidupan.
- c. Al-Qur'an mendeskripsikan pernikahan sebagai salah satu ayat Allah dan tanda kekuasaan-Nya, seperti surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu untuk merealisasikan misi luhur tersebut, cinta kasih dan ketentraman jiwa diantara suami dan istri yang bersatu membentuk keluarga muslim dan bibit masyarakat. Jadikanlah rumah itu sebagai ladang ketentraman, cinta dan kasih sayang, lahan kerja sama dan gotong-royong serta solidaritas.
- d. Al-Qur'an menetapkan secara tegas bahwa istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan suami kecuali ada nash yang melansir perbedaannya. Sebab prinsip dasarnya adalah persamaan.

Allah SWT berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْعَرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Allah SWT menciptakan tabiat masing-masing jenis, laki-laki dan perempuan, sepadan dari satu sisi dan berbeda di sisi lain, namun status kemanusiaan mereka tetap sama. Akal pikiran mereka, naluri seperti naluri

seks dan naluri beragama tetap sama, begitu pula kebutuhan-kebutuhan organik mereka seperti kebutuhan akan makanan dan udara juga tetap sama. Hanya saja ada perbedaan besar dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerja fisik. Wanita misalnya dibekali rahim untuk mengandung dan melahirkan.

Perbedaan karakter mental dan fisik antara laki-laki dan wanita ini tentu menuntut penyesuaian peraturan hukum keluarga dengan perbedaan tersebut. Sebab karakter dasar wanita menuntutnya untuk tetap berada di dalam rumah saat ia mengalami masa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta mengurus suami dan anak-anak.

Al-Qur'an selalu memandang laki-laki dan wanita berdasarkan karakter penciptaannya dan juga mensyari'atkan ajaran dan hukum-hukum yang sejalan dengan karakter masing-masing tanpa deskriminasi maupun pengistimewaan diantara salah satu jenis kelamin.

- e. Islam tidak sekadar menjadikan hukuman dan otoritas hukum sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang bermartabat dan kuat. Akan tetapi sebelum itu Islam telah membuat prosedur dan tindakan preventif yang mencegah dari keterjerumusan dalam dosa dan kesalahan.

2. Fungsi- Fungsi Keluarga

Pakar-pakar bangsa Indonesia setelah merujuk ajaran agama dan budaya bangsa, merinci fungsi-fungsi keluarga yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994. Ada delapan fungsi yang digaris bawahi yaitu:²²

- a. Fungsi keagamaan

²²Ibid, 163.

- b. Fungsi sosial budaya
 - c. Fungsi cinta kasih
 - d. Fungsi melindungi
 - e. Fungsi reproduksi
 - f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan
 - g. Fungsi ekonomi
 - h. Fungsi pembinaan lingkungan
- a. Fungsi Keagamaan**

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Peran orang tua dalam keluarga yakni menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya yang dikisahkan. Dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 13 berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS Luqman (31) :13).²³

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2005), 413.

dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.²⁴

Begitu pula melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar peranannya dalam pendidikan anak, Rasulullah SAW menegaskan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَيْهِيمَةَ تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا حَدْعَاءَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Meriwayatkan Adam Ibnu Abi Dzi’bin dari Az-Zuhri dari Abi Salamah bin Abdir Rahman dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: “semua anak terlahir membawa (potensi) fitrah keagamaan yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia manganut agama Yahudi atau Nasrani atau majusi, seperti Bahimah yang melahirkan Bahimah apakah kamu melihat darinya dipotong sebagian hidung atau telinganya atau yang lainnya dari tubuhnya” (HR. Al-Bukhari).”²⁵

Berdasarkan hadits diatas tampak jelas bahwa pada awalnya semua anak terlahir membawa fitrah keagamaan yang benar, dan kedua orang tuanya pula yang dapat mengukuhkan fitrah tersebut, sehingga tampak secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu untuk suksesnya fungsi ini, agama menuntut persamaan keyakinan suami istri dan atas dasar ini pula Nabi SAW mengingatkan agar umatnya memiliki pasangan yang baik agamanya.²⁶

²⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 45.

²⁵Lihat Shahih Bukhari, hadits no. 1296, dalam kitab *Janâizu*, bab *Mâ Qila Fiy Aulâdil Musyrikîn*, hadits *Marfu’ Munqati’*.

²⁶M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, 164.

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Secara tegas Islam mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Al-Qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok bahkan setiap pribadi mengemban tugas menyebarluaskan budaya positif suatu bangsa atau masyarakat yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan kata *ma'ruf*.

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan yang diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan *ma'ruf*, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.²⁷

c. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini didalam al-Qur'an diistilahkan dengan *mawaddah wa rahmah*, dan terhadap anak dengan *qurrat a'yun* (penyejuk mata). Cinta kasih memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan, terbukti beberapa Karya-karya besar manusia lahir oleh dorongan cinta, seperti salah satu keajaiban dunia, Taj Mahal, lahir dari cinta seorang suami kepada istrinya. Piramida yang berdiri tegar di Mesir dan Meksiko, juga dibangun dengan motivasi cinta. Cinta sejati selalu mencipta tidak merusak. Begitu pula hubungan anak dengan orang tua harus didasari oleh cinta kasih, tanpa cinta dan hubungan erat bayi akan terhambat perkembangannya, kehilangan kesadaran, dan bahkan menjadi makhluk idiot dan mati, walaupun fisiknya sempurna, makanannya bergizi, dan hidup dalam

²⁷Ibid, 165-166.

lingkungan yang bersih, Islam juga mengajarkan demikian. Nabi SAW memberikan kasih sayang kepada cucunya, salah satunya dengan menciumnya, seperti hadits berikut.²⁸

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ)

*“Meriwayatkan Abu Al-Yamani Mengabarkan Syu’aib dari Az-Zuhri Meriwayatkan Abu Salamah bin Abdirrahman Sesungguhnya Aba Hurairah ra berkata ketika Nabi SAW mencium cucunya (al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib) dan al-Aqra’ bin Habis at-Tamimy duduk lalu berkomentar, “Sesungguhnya saya mempunyai sepuluh orang anak tidak satu pun diantara mereka yang saya cium”. Nabi SAW lalu bersabda: “Siapa yang tidak memberi rahmat tidak dirahmati.” (HR. As-Saikhoni dari Abi Hurairah)”*²⁹

Kepada seseorang yang tidak pernah mencium anaknya Nabi SAW berkomentar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقْبَلُونَ الصَّبِيَّانَ فَمَا تُقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِكَ الرَّحْمَةَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Meriwayatkan Muhammad bin Yusuf Meriwayatkan Sufyan dari Hisyam dari ‘Urwah dari Aisyah ra berkata datang orang arab kepada Nabi SAW lalu berkata: “Kalian semua mencium anak kecil, maka apakah kami juga mencium mereka, lalu Nabi SAW bersabda: “Apakah saya dapat melakukan sesuatu

²⁸Ibid, 166-167.

²⁹Lihat Musnad Ahmad bin hambal, hadits no. 5538, kitab *Al-Adab*, bab *Rahmatun Al-Waladu Wa Tuqabbiluhu Wa Maânaqatahu*, hadits *Marfu’ Muttashil*.

untukmu, setelah Allah mencabut kasih sayang dari hatimu.” (Muttafaq ‘Alaih).”³⁰

Orang tua harus selalu ingat bahwa kewajiban anak mengabdikan kepada keduanya tidak berarti tercabutnya kebebasan dan hak-hak pribadi anak.

d. Fungsi Melindungi

Al-Qur’an menjelaskan:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah (2): 187).

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman, pakaian tebal memberi kehangatan, sebaliknya bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan berkurang. Al-Qur’an mengibaratkan pasangan sebagai “pakaian”, maka tidak diragukan lagi bahwa salah satu fungsi keluarga adalah untuk melindungi. Al-Qur’an juga menyebutkan kepada orang-orang yang beriman untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari siksa neraka. Tidak seorang pun yang dapat berlindung dari neraka jika siksanya datang, oleh karena itu disamping berupaya dan memohon perlindungan dari ancaman bencana duniawi, juga memohon perlindungan ukhrawi melalui upaya membimbing keluarga, sehingga keluarga memiliki ketahanan mental serta sifat-sifat terpuji agar terhindar dari aneka ancaman itu.³¹

³⁰Lihat Shahih Bukhari, hadits no. 5539, dalam kitab *Adab*, bab *Rahmah al-Waladu Wa Taqabbilahu Wa Ma’anaqatahu*, hadits *Marfu’ Muttashil*

³¹Ibid, 168.

Rasulullah SAW juga mengajarkan:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَنُ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ
 الْهَاسِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُونَ
 مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ
 فَهُوَ شَهِيدٌ (رَوَاهُ النَّسَاءُ).

“Mengabarkan Muhammad bin Rofi’ dan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim berkata keduanya, meriwayatkan Sulaiman yakni Ibnu Daud Al-Hasyimi berkata meriwayatkan Ibrahim dari ayahnya dari Abidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasar dari Thalhah bin Abdillah bin ‘Auf dari Said bin Zaid berkata, Bersabda Rasulullah SAW: “Siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia adalah syahid dan siapa yang terbunuh dalam rangka membela keluarganya, maka dia adalah syahid dan siapa yang terbunuh dalam rangka membela agamanya maka dia adalah syahid dan siapa yang terbunuh dalam rangka membela darahnya, maka dia adalah syahid.” (HR. An-Nasa’i).”³²

e. Fungsi Reproduksi

Allah di dalam al-Qur’an telah mengisyaratkan manusia untuk melakukan reproduksi antara lain dalam ayat:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَدَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ

”Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2): 223).³³

³²Lihat Shahih Bukhari, hadits no. 4027, dalam kitab *Tahrîmu Ad-Damu*, bab *Man Qutila duna Dînihi*, hadits *Marfu’ Munqati’*.

³³Ibid, 169.

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.³⁴

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik hubungan dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, bahasa, budaya, maupun jenis kelamin. Melalui fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

Selain memiliki fungsi sosialisasi, keluarga juga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Fungsi ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Namun

³⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 43.

teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.³⁵

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW ditegaskan:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَمَا تَلَّ الْبَيْهَمَةَ تُنْتَجُ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا حَدَعَاءَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Meriwayatkan Adam Meriwayatkan Ibnu Abi Dzi’bin dari Az-Zuhri dari Abi Salamah bin Abdirrahman dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Semua anak terlahir membawa (potensi) fitrah keagamaan yang benar. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia manganut agama Yahudi atau Nasrani atau majusi, seperti bahimah yang melahirkan bahimah apakah kamu melihat darinya dipotong sebagian hidung atau telinganya atau yang lainnya dari tubuhnya” (HR. Al-Bukhari).³⁶

Jika fungsi edukatif atau pendidikan ini terabaikan, dalam keluarga tidak ada transfer nilai, tidak ada kasih sayang dan kebersamaan, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya dengan mudah akan terjadi berbagai konflik internal yang akhirnya berimbas pada perilaku ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, kehidupan keluarga menjadi miniatur kehidupan masyarakat. Karena rusaknya tatanan keluarga menjadi sebab rusaknya tatanan masyarakat.³⁷

g. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik,

³⁵Ibid, 43, 46.

³⁶Lihat dalam Shahih Bukhari, hadits no. 1396, kitab dalam kitab *Janaizu*, bab *Ma Qila Fi Auladil Musyrikin*, hadits *Marfu' Munqati'*.

³⁷Akif Khilayah, *Menata Ulang Keluarga Sakinah; Keadilan Sosial dan Himanisasi Mulai dari Rumah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), 116.

mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta benda secara sosial maupun moral.³⁸

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang mempengaruhi anggota keluarga. Keluarga juga dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya. Keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.³⁹

C. Keluarga Sakinah

1. Definisi Keluarga Sakinah

Pengertian *sakinah* dalam beberapa kamus Arab berarti; *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*⁴⁰, dan *al-mahâbbah* (ketenangan hati, ketentrangan, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Al-Kabîr* menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.⁴¹

Dilihat dari sisi hubungannya, kata *sakana* dalam al-Qur'an dapat diketahui bahwa yang berhubungan dengan tempat disebutkan sebanyak 11 kali dengan

³⁸Mufidah, *Op.Cit*, 47.

³⁹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), 178-179.

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

⁴¹Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7.

pengertian “diam”, “bertempat tinggal”, “menempatkan” dan “tempat tinggal”, yang berhubungan dengan pembalasan atau keyakinan disebutkan sebanyak 2 kali dengan pengertian “kehinaan” dan “kerendahan”, yang berhubungan dengan pekerjaan ibadah (spiritual) sebanyak 2 kali dengan arti “ibadah haji” dan “ketenteraman”, berhubungan dengan pekerjaan (suatu usaha) disebutkan hanya 1 kali dengan arti “menangkap”, yang berhubungan dengan waktu disebutkan sebanyak 7 kali dengan arti “keberadaan waktu” dan “waktu beristirahat”, yang berhubungan dengan orang sebanyak 2 kali dengan arti “senang” dan “kecenderungan” dan yang berhubungan dengan kejadian alam disebutkan sebanyak 2 kali dengan arti “menetap” dan “diam”.⁴²

Pengertian *sakinah* juga terdapat dalam *Ensiklopedi Islam*⁴³, disebutkan bahwa *sakinah* adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini secara khusus disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 6 kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 248, At-Taubah ayat 26 dan 40 dan dalam Al-Fath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu dihadirkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa

⁴²M. F. Zenrif, *Dibawah Cahaya Al-Qur’an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*, (Cet. 1; Malang: UIN Press, 2006), 29-30.

⁴³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Cet. 3; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 201.

yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁴⁴

Jadi jika kata *sakinah* dikaitkan dengan keluarga, yakni keluarga sakinah, maka dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, dan ketentraman. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesamaarganya.⁴⁵

Seperti yang diungkapkan Allah dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum (30): 21).⁴⁶

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), 80-82.

⁴⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2003),

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART), 2005), 407.

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah dan bahagia jika memiliki beberapa kriteria berikut ini:⁴⁷

Pertama, keluarga yang dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagaman dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga seperti ini terlihat dari struktur interior rumah yang dihiasi dengan lukisan-lukisan ayat atau simbol keislaman yang lain, tersedia alat dan tempat salat berjamaah, tersedia dan terdengar bacaan al-Qur'an setiap hari (setidaknya waktu maghrib dan subuh), keberpihakan pada pendidikan agama untuk semua anggota keluarga dan mengalirkannya harta kekayaan pada hal-hal yang baik.

Seperti di dalam firman Allah berikut ini, digambarkan bagaimana Lukman mendidik anak-anaknya untuk mendirikan shalat, mengerjakan amal shalih (yang baik), mencegah perbuatan mungkar dan bersabar atas cobaan.

يَبْنِيْٓ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰٓى مَا اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ
مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Lukman (31): 17).

Kedua, terwujudnya nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu. Dalam keluarga seperti ini akan terbentuk sistem komunikasi keluarga yang dipenuhi kesalingpercayaan dan saling menghargai pendapat dan keinginan masing-masing anggota keluarga. tercipta sikap demokratis yang dilandasi nilai-nilai agama dan sosial dan

⁴⁷Zenrif, *Op. Cit*, 31-33.

terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (Al-An’am (6): 151).

Ketiga, dari sistem keluarga seperti yang dijelaskan pada kriteria kedua diatas akan berdampak pada fenomena keluarga yang harmonis, dapat terlihat dari kehidupan yang terhindar dari konflik, jika terdapat permasalahan selalu dimusyawarahkan, untuk menghindari konflik terdapat sistem sosial yang menata peraturan masing-masing anggota keluarga berdasarkan atas fungsi dan peran masing-masing.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٢﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali-‘Imran (3): 159).

Urusan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya, dalam urusan-urusan ini jika terjadi perselisihan atau permasalahan, maka Allah menyuruh kita untuk melakukan musyawarah, termasuk permasalahan yang terjadi di dalam keluarga.

Keempat, keluarga yang harmonis tersebut tidak mengeluarkan keuangan melebihi batas-batas kewajaran dan kebutuhan konsumtif sehingga tidak terjadi pemborosan, hidup dalam kesederhanaan sehingga tidak menunjukkan kecongkakan keluarga, tidak menggunakan keuangan kecuali untuk kebutuhan yang tidak melanggar tata aturan Agama dan Negara. Untuk menumbuhkan rasa memiliki, setiap anggota keluarga disertakan dalam pengambilan keputusan dan peraturan dalam keluarga, sehingga setiap anggota akan mendukung dan tidak melanggar hasil kesepakatan bersama. Hal ini akan membentuk sikap mental kemandirian dan rasa bertanggung jawab terhadap fungsi dan tugasnya. Anjuran Allah untuk bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan terdapat dalam ayat berikut:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيَّتَكَمِّنْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’râf (7): 31).

Kelima, setiap anggota keluarga selalu memiliki kelebihan dan kekurangan, pernah melakukan kebaikan tetapi juga pernah berbuat kejahatan (kecil maupun besar). Setiap kejelekan dan perilaku negatif yang mungkin pernah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dilihat sebagai sesuatu yang menjadi kekurangan dan perlu untuk diperbaiki, setiap dosa-dosa yang dilakukan cepat disadari dan segera berjanji untuk tidak akan mengulanginya kembali. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-'Imran ayat 135:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَنْصُرَهُ مِنْ شَأْنِ مَا فَعَلُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُنصِرُ بِرَحْمَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٥﴾

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (Ali-'Imran (3): 135).

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁸

- a. Segi keberagaman dalam keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan *qadla* dan *qadar*. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

⁴⁸Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12-14.

- b. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak, dan kondisi rumahnya Islami.
- c. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- d. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai oleh raga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- e. Segi ekonomi keluarga, suami istri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- f. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami-istri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah, saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati, dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua, dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling

tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermalu-malu dan mampu saling memaafkan.

3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

a. Hak Bersama Suami-Istri

Diantara hak-hak bersama suami istri antara lain:⁴⁹

- 1) Suami istri diharamkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang diharamkan secara timbal balik. Suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri kepada suaminya. Ini adalah hak bersama suami istri, dan tidak boleh dilakukan jika tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak boleh dilakukan secara sepihak saja.
- 2) Haram melakukan perkawinan; istri haram dinikahi oleh ayah suaminya (mertua laki-laki), kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga suami haram menikahi ibu istrinya (mertua perempuan), anaknya dan cucunya.
- 3) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami

⁴⁹Sayyid Sabiq, "Fiqhussunnah", diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 7, (Cet. 1; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 52-53.

- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَعَايَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”(QS. An-Nisa’ (4): 19).

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵⁰ dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁵⁰Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. (Jakarta: Cemerlang, tth), 201.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

b. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Kewajiban suami dijelaskan didalam KHI⁵¹ sebagai berikut:

Pasal 80

Kewajiban Suami

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.

⁵¹Ibid, 202-203.

- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a) dan b) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a) dan b).
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81

Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman hanya disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban member tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing istri secara berimbang menurut besar

kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّوِّجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ وَجْهَ وَلَا يُفَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

“Meriwayatkan Abu Bakr bin Abi Syaibah Meriwayatkan Yazid bin Harun dari Syu’bah dari Abi Qaz’ah dari Hakim bin Mu’awiyah dari ayahnya sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: “Apa kewajiban suami terhadap istri Rasulullah bersabda “memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali dirumah.” (HR. Ibnu Majah).”⁵²

Hadits diatas menjelaskan bagaimana kewajiban serta sikap dan perlakuan suami terhadap istrinya. Seorang suami tidak diperbolehkan menyakiti istrinya, baik lahir maupun batin, fisik maupun mental.

Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW diatas diantara kewajiban suami terhadap istrinya adalah:

- 1) Memberi sandang dan pangan .
- 2) Tidak memukul wajah jika terjadi *nusyuz* (ketidak patuhan).

⁵²Lihat Sunan Ibnu Majah, No Hadits 1840, dalam kitab *Nikah*, bab *Haqqal Mar’atu ‘Ala Zauj*, diriwayatkan dari Hakim bin Mu’awiyah bin Qurrah dari ayahnya secara *Marfu’*

- 3) Tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, seperti ucapan “semoga Allah menjelekkan kamu”.
- 4) Tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali didalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram, kecuali karena alasan yang dibenarkan.⁵³

Sedangkan dalam *fiqh sunnah* hak istri atas suami dibagi 2 yaitu⁵⁴:

- 1) Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah
- 2) Hak rohaniyah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.

c. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Taat dan patuh kepada suami.
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 3) Mengatur rumah dengan baik.
- 4) Menghormati keluarga suami.
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- 10) Jangan selalu cemburu buta.

⁵³Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, (Cet. 1; Yogyakarta: LKiS, 2001), 16.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, 53.

⁵⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2003), 163-164.

Menurut KHI⁵⁶ kewajiban seorang istri atas suami antara lain:

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (10) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a) dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menurut Muslich Taman dan Aniq Farida kewajiban istri dan hak suami yaitu:⁵⁷

⁵⁶Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. (Jakarta: Cemerlang, tth), 204-205.

⁵⁷Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 302-304.

Taat dan Patuh kepada Suami, merupakan kewajiban paling utama istri, begitu penting ketaatan ini, sehingga Rasulullah menyatakannya bahwa ini menjadi kunci wanita untuk masuk surga, sebagaimana dinyatakan dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ)

“Meriwayatkan Yahya bin Ishaq meriwayatkan Ibnu Lahi’ah dari Ubaidillah bin Abi Ja’far sesungguhnya Ibnu Faridh memberinya kabar dari Abdurrahman bin ‘Auf Rasulullah SAW bersabda: “Seorang wanita yang mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa wajib di bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, serta taat kepada suami, maka pasti dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.” (HR. Abu Nu’aim).”⁵⁸

Hadits diatas merupakan hadits *Hasan Lighairihi* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, dimana para perawi Ahmad adalah para perawi *ash-Shahih*, selain Ibnu Lahi’ah, dan haditsnya adalah hasan dalam kapasitas *mutaba’ah*.⁵⁹ Namun kepatuhan istri kepada suami ini memiliki batasan. Dimana kewajiban untuk taat kepada suami ini menjadi gugur, pada saat suami menyuruhnya untuk melanggar perintah Allah SWT.

Melayani suami dengan baik, mengatur rumah dan segala isinya merupakan tugas istri, begitu pula melayani suami, selama istri mampu melakukannya.

⁵⁸Lihat Musnad Ahmad, no hadits. 1573, kitab *Musnad al-‘Asyarah al-Mubassyirina bil Jannah*, dalam bab *Hadits Abdurrahman bin ‘Auf Az-Zuhri*.

⁵⁹Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, “*Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi, Mustofa Aini, Khalid Samhudi, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib (4) Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 205.

Kewajiban istri melayani suami harus didahulukan meskipun sedang melakukan pekerjaan rumah lainnya.

Menyenangkan hati suami, seorang istri hendaknya selalu menyenangkan hati suaminya. Untuk itulah Rasulullah menganjurkan agar istri senantiasa berdandan dihadapan suaminya. Istri yang kurang bias menjaga penampilan, tidak pandai berdandan dan tampak kumuh merupakan salah satu alasan umum yang diungkapkan para suami yang berselingkuh atau menikah lagi.

Menjaga kehormatan dan harta suami, istri yang shalehah adalah istri yang menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Tidak seenaknya pergi keluar tanpa izin suaminya dan tidak sembarangan memasukkan laki-laki lain kedalam rumahnya pada saat tidak ada suaminya, kecuali yang diizinkan oleh syari'at. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا)

“Meriwayatkan Musaddad meriwayatkan Yahya dari ‘Ubaidillah berkata meriwayatkan Nafi’ dari Abdillah ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: ”Setiap kalian adalah pemimpin, maka bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya, amir (penguasa) itu pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya (rakyat), dan suami itu pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, dan istri itu pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia bakal dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya itu, dan pembantu itu adalah pemimpin pada harta benda majikannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang

dipimpinnya, setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari Muslim).”⁶⁰

Menghargai dan mensyukuri pemberian suami, sekecil apa pun pemberian suami, istri wajib menghargai dan mensyukuri setiap pemberian dari suaminya, alangkah baiknya jika ia menampakkan kesenangannya dengan pemberian itu, walaupun mungkin ia kurang berkenan dengan pemberian itu.

D. Hizbut Tahrir

1. Latar Belakang Pendirian Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir atau *Hizb ut-Tahrir* (**Arab:** حزب التحرير; **Inggris:** Party of Liberation; **Indonesia:** Partai Pembebasan) pada awalnya bernama *Partai Pembebasan Islam (hizb al-tahrir al-islami)*.⁶¹ Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-

⁶⁰Lihat Shahih Bukhari, no. 2368, kitab *Al-Atiq*, bab *Karâhiyatu At-Tatowwul Alâ Ar-Raqîq wa Qaulihi Abdy aw Ummaty*, Hadits *Shahih*.

⁶¹http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (diakses 14 Juni 2009).

an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.⁶²

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berlandaskan Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah *mabda* (ideologi)-nya. Hizbut Tahrir melakukan aktivitas politiknya di tengah-tengah umat dan bekerja sama dengan mereka. Aktivitas politik Hizbut Tahrir ini dimaksudkan untuk menjadikan Islam sebagai agenda utama permasalahan umat serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah ke dalam realitas kehidupan ini. Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada al-Khayr (yaitu memeluk Islam), memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran (3): 104).

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang demikian parah; membebaskan umat dari ide-ide, sistem-sistem, dan hukum-hukum kufur; serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi Negara-negara kafir. Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah Swt. Upaya Hizbut Tahrir untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah dan menerapkan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah ke

⁶²<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (diakses 16 Juli 2009).

muka bumi terkait dengan kenyataan bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada seluruh umat Islam agar terikat dengan seluruh hukum syariat dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Semua itu tidak dapat dilakukan, kecuali dengan tegaknya Daulah Islamiyah dan diangkatnya seorang Khalifah yang menerapkan Islam atas seluruh umat manusia.⁶³

Hizbut Tahrir sebagai partai politik yang berideologi Islam memiliki cita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Hizbut Tahrir juga telah mempersiapkan tsaqafah khusus untuk gerakan, berupa hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Hizbut Tahrir menyerukan Islam sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan berfikir), yang melahirkan peraturan-peraturan, yang dapat memecahkan berbagai problematika manusia secara keseluruhan, baik itu problematika dalam bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan dan lain-lain.⁶⁴

2. Tujuan dan Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan:⁶⁵ (a) melangsungkan kehidupan Islam; (b) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dengan tujuan ini Hizbut Tahrir berusaha mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam dan menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta

⁶³Ibid.

⁶⁴Taqiyuddin An-Nabhani, "Mafahim Hizbut Tahrir", diterjemahkan oleh Abdullah, *Mengenal Hizbut Tahrir*, (Cet. 6; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 127-128.

⁶⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (diakses 14 Juni 2009).

menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan daulah Islam. Daulah ini adalah Daulah-Khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati.

Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Di samping itu dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan dan berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Selain itu juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali daulah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi di masa silam. Sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.⁶⁶

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang merekrut anggota dari kalangan laki-laki dan perempuan dan menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil *mafahim* (ide-ide) dan sistem Islam. Hizbut Tahrir tidak memandang mereka dari perbedaan suku dan madzhab, tetapi dengan pandangan Islam, berjuang bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Hizbut Tahrir berjuang mengubah *mafahim*

⁶⁶Ibid, 8.

(ide-ide) yang telah tercemari oleh penjajah, yang membatasi Islam hanya pada aspek ibadah dan akhlak semata.⁶⁷

Ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqâfah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari akidah ini. Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah dari halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita.

3. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah saw, masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi'in. Selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah saw, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber tadi, yaitu Ijma Shahabat dan Qiyas. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para Shahabat, Tabi'in, Imam-imam dari kalangan Mujtahidin.⁶⁸

Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang

⁶⁷Taqiyuddin An-Nabhani, "Mafahim Hizbut Tahrir", diterjemahkan oleh Abdullah, *Mengenal Hizbut Tahrir*, (Cet. 6; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 128.

⁶⁸<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (diakses 16 Juli 2009).

berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya, yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang Khalifah. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.⁶⁹

Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat, diktat-diktat (surat-surat terbuka kepada para penguasa dan pemimpin gerakan politik) yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir sejak berdirinya sampai sekarang.⁷⁰

4. Kehidupan Suami-Istri Menurut Hizbut Tahrir

Seorang isteri bukanlah mitra (*syarikah*) hidup suami. Melainkan isteri lebih merupakan sahabat (*shahibah*) suami. Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal. Yaitu persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketenteraman satu sama lain. Sebab Allah SWT telah menjadikan kehidupan suami isteri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami-isteri.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ... ﴿١٨٩﴾

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya....” (QS al-A‘raf (7): 189).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS ar-Rum (30): 21).

As-sakn maknanya adalah *Al-Ithmi‘nan* (ketenteraman atau kedamaian).

Dalam konteks ini artinya, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tenteram dan damai di sisi isterinya, begitu pula sebaliknya, seorang isteri akan merasa tenteram dan damai di sisi suaminya. Mereka akan saling cenderung satu kepada yang lain, dan bukannya saling menjauhi. Jadi, ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian, dan dasar dari kehidupan suami-isteri adalah ketenteraman.⁷¹

Supaya persahabatan di antara suami-isteri tersebut menjadi persahabatan damai dan tenteram, maka syariah Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak isteri atas suaminya dan hak suami atas isterinya. Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits menjelaskan secara gamblang masalah tersebut.

⁷¹Taqiyuddin an-Nabhani, “An-Nizham Al-Ijtima’i fi Al-Islam”, diterjemahkan oleh M. Nashir dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta :Pustaka Thariqul ‘Izzah, 2001), 203-204..

Allah SWT berfirman:

....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...” (QS al-Baqarah (2): 228)

Artinya, isteri memiliki hak-hak dalam konteks suami-isteri terhadap suaminya sebagaimana suami juga memiliki hak-hak dalam konteks suami-isteri terhadap isterinya. Allah SWT telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami-isteri. Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (QS. An-Nisa’(4): 19).

Allah SWT telah memerintahkan agar para suami bersahabat secara baik dengan isteri-isteri mereka, jika memang mereka telah membangun ikatan suami isteri, supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain berlangsung sempurna. Pergaulan suami terhadap isteri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak isteri berupa mahar dan nafkah. Yakni hendaknya suami tidak bermuka masam dihadapan isterinya tanpa ada kesalahan dari isteri. Hendaknya suami senantiasa berlemah-lembut dalam bertutur-kata, tidak bersikap keras dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain selain kepada istrinya.⁷²

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

⁷²Ibid, 205.

وَإِذَا مَاتَ صَاحِبِكُمْ فَادْعُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ "حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ" مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَرَوَى هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا (رَوَاهُ الْحَكِيمُ وَابْنُ الْحِبَّانِ عَنْ عَائِشَةَ) .

*"Meriwayatkan Abu Basyri Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya berkata Abu 'Asyim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya 'Umarah bin Tsauban dari Khata' dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga (isteri)-nya. Dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga (isteri)-ku." (HR al-Hakim dan Ibn Hibban dari jalur 'Aisyah RA)."*⁷³

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang suami harus mempergauli istri mereka dengan baik. Di dalam kehidupan suami istri, ada kalanya terjadi sesuatu yang bisa mengeruhkan suasana kejernihan (kedamaian)-nya. Karena itu, Allah SWT telah menetapkan kepemimpinan rumah tangga (*qiyadah al-bayt*) berada di tangan suami. Dan Allah telah menjadikan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) atas isterinya. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita"
(QS. An-Nisa' (4): 34).

Tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami atas isteri di dalam rumah tangga bukan berarti ia boleh bertindak secara otoriter di dalam rumah tangganya atau seperti seorang penguasa yang tidak bisa dibantah perintahnya, akan tetapi kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rumah tangga saja, bukan berarti ia memiliki kekuasaan dan hak memerintah di dalam rumah tangga.

⁷³Lihat Sunan At-Tirmidhi, no hadits 3830, dalam Kitab *Manâqibu 'An Rasûlullah*, Bab *Fadhila Azwajun Nabi*, menurut Abu Isa *Hadits Hasan, Gharib, Shahih* .

Karena itu, seorang isteri berhak memberi masukan terhadap ucapan suaminya, mendiskusikannya dan membahas apa yang dikatakan suaminya. Sebab, keduanya adalah dua orang sahabat, bukan pihak yang memerintah dan yang diperintah atau penguasa dan rakyat.

Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam Shahih-nya,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْبَرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِيَابِهِ لَمْ يُؤْذَنَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِنًا قَالَ فَقَالَ لِأَقُولَنَّ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتُ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلْتَنِي النَّفَقَةَ فَمُتُّ إِلَيْهَا فَوَجَّأْتُ عَنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ..... الخ (رَوَاهُ صَحِيحُ الْمُسْلِمِ بِشَرْحِ التَّوَاوِي)

“Meriwayatkan Zuhairah bin Harbn meriwayatkan Rauh bin ‘Ubadah Meriwayatkan Zakariya’ bin Ishaq meriwayatkan Abu Zubair dari Jabir bin Abdillah berkata ”Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menemui beliau. Setelah diizinkan, ia pun masuk. Kemudian seseorang duduk didepan pintu beliau tidak meminta izin kepada siapa pun, berkata meminta izin kepada Abu Bakar kemudian masuk, Lalu ‘Umar datang dan juga meminta izin kepada beliau. Ia pun lantas masuk setelah beliau izinkan. Ketika itu, ‘Umar mendapati Nabi SAW sedang duduk dikelilingi istri-istrinya yang tampak sedang masygul dan diam membisu. ‘Umar kemudian bergumam: “Aku akan mengatakan sesuatu yang dapat membuat Nabi SAW tertawa”. Ia kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihat binti Kharijah (isteri ‘Umar) meminta belanja kepadaku, aku akan bangkit menghampirinya dan akan aku rengkuh lehernya”. Seketika, Rasulullah pun tertawa seraya bersabda: “Mereka (yakni isteri-isteri Nabi SAW) ini sekarang berada di sekelilingku, juga sedang meminta uang belanja.”(HR. Shahih Muslim dengan Syarah An-Nawawi)”⁷⁴

⁷⁴Shahih Muslim, no hadits 2703, dalam kitab *Al-Thalâq*, bab *Bayân An-Tahayyir Imraatahu La Yakûnu Thalâqon Illâ Bin Niyah*, hadits *Marfu’ Muttashil*.

Dengan demikian, jelas bahwa makna kepemimpinan suami atas isterinya adalah bahwa kepemimpinan itu berada di tangan suami. Akan tetapi, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang diwarnai persahabatan, bukan kepemimpinan yang otoriter dan dominasi. Sehingga (dengan kepemimpinan penuh persahabatan itu) isteri bisa memberikan pendapat dan berdiskusi dengan suaminya. Ini dilihat dari sisi pergaulan suami-isteri. Sementara dari sisi pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, seorang isteri wajib melayani suaminya, semua aktivitas yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk mengerjakannya, apa pun jenis aktivitas itu. Sebaliknya, semua aktivitas yang harus dilakukan di luar rumah menjadi kewajiban suami untuk mengerjakannya.

Rasulullah SAW juga telah memerintahkan kepada isteri-isteri beliau untuk melayani beliau. Semua ini menunjukkan bahwa melayani suami di rumah sekaligus mengurus rumah merupakan salah satu kewajiban di antara berbagai kewajiban seorang isteri yang wajib dilakukan. Hanya saja, pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Seorang suami wajib mempergauli isterinya dengan cara yang makruf begitu pula sebaliknya. Sehingga kehidupan suami-isteri akan menjadi sebuah kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, juga untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁷⁵

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan gejala yang telah ada dan atau sedang berlangsung.⁷⁶ Selain itu juga bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

⁷⁵Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 29.

⁷⁶Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), 86.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat-sifat hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan konsep keluarga sakinah para aktivis Hizbut Tahrir Malang berkaitan dengan pandangan dan upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan.⁷⁷ Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁷⁸ Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁷⁹

Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan memahami fenomena yang dialami oleh aktivis Hizbut Tahrir Malang berkaitan dengan perilaku maupun tindakan-tindakan mereka dalam membangun atau menciptakan keluarga sakinah yang kemudian menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data yang dinyatakan oleh subjek penelitian baik tertulis, lisan atau melalui wawancara maupun perilaku-perilaku yang nyata.

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXI, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

⁷⁸Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 11.

⁷⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 32.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto metode pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁸⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸¹

Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸²

Ditinjau dari segi pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi 3 yaitu:⁸³

- 1) Interview bebas (*inguided interview*), pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya pewawancara tidak membawa pedoman wawancara.
- 2) Interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

⁸⁰Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Cet. 13, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 149.

⁸¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁸²Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, 186.

⁸³Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)* (Cet. 13, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 156.

- 3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, dalam metode ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang yang telah berkeluarga, untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya mereka untuk menciptakan keluarga sakinah, yang merupakan salah satu tujuan dalam suatu pernikahan. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Ibu Kholishoh, S.Pd.

b. Observasi

Metode observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸⁴ Menurut Suharsimi Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Jenis observasi ada dua macam, pertama; *observasi non-sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan. Kedua; *observasi sistematis*, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.⁸⁵

⁸⁴Nazir, *Op Cit.* 175.

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.* 156-157.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-sistematis, yang dilakukan dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh beberapa keluarga aktivis Hizbut Tahrir Malang untuk menciptakan keluarga sakinah.

Observasi yang dilakukan hanya mengamati gejala khusus yang terjadi pada sebuah fenomena, sementara peneliti tidak bertindak sebagaimana subjek penelitian atau dinamakan dengan metode *case study*, seperti mengamati bagaimana cara mereka bergaul dengan anggota keluarga yang lain, juga bagaimana mempelajari dan memperlakukan anak dengan baik, juga mengamati keadaan tempat tinggalnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸⁶

Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data tertulis yang berkaitan dengan konsep-konsep keluarga sakinah dalam pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang, diantaranya daftar riwayat hidup subjek penelitian, yaitu aktivis Hizbut Tahrir Malang.

⁸⁶Ibid, 231.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian⁸⁸ langsung ke lapangan dengan cara wawancara untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Data primer diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah beberapa aktivis Hizbut Tahrir di Malang yang paham dengan konsep-konsep keluarga sakinah dan telah menjalani kehidupan berumah tangga. Seperti Ibu Muslihah Ulhaqq (Lia), ibu Kholishoh Dzikri, S.Pd, ibu Zainab Fathiya, S.Si dan bapak Setiyo Yuli Handono

Pada dasarnya peneliti memilih subjek penelitian tersebut dengan alasan, mereka dapat mewakili aktivis Hizbut Tahrir Malang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, karena mereka tergolong aktif mengikuti, dan bahkan mengisi acara-acara internal maupun Eksternal Hizbut Tahrir, sehingga peneliti yakin subjek penelitian di atas sangat memahami Hizbut Tahrir dan konsep-konsep keluarga. Seperti, Ibu Kholishoh merupakan ketua DPD II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Malang. Beliau

⁸⁷Ibid, 129.

⁸⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

sudah 17 tahun aktif di Hizbut Tahrir Malang, beliau juga telah banyak mengisi seminar-seminar, kajian ibu-ibu, talk show, juga mengisi acara di radio, dan lain-lain. Suami ibu kholishoh juga seorang aktivis Hizbut Tahrir. Sedangkan ibu Zainab mulai mengikuti kajian Hizbut Tahrir dari tahun 1992 dan menjadi anggota pada tahun 2001, suami ibu Zainab juga seorang aktifis Hizbut Tahrir. Ibu Zainab aktif mengisi acara-acara, baik internal maupun eksternal Hizbut Tahrir, seperti seminar-seminar, kajian-kajian Islam, talk show/ dialog. Ibu Lia juga aktivis Hizbut Tahrir yang aktif mengikuti kajian-kajian Hizbut Tahrir. Peneliti tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail lagi karena mereka agak sedikit tertutup, ada hal-hal yang memang bisa dikatakan dan ada pula yang tidak bisa.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸⁹ Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang menunjang penelitian ini, diantaranya buku-buku yang membahas tentang keluarga, keluarga sakinah, juga buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Malang, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Termasuk juga penelitian terdahulu tentang keluarga sakinah, karena merupakan hasil penelitian yang berwujud laporan.

⁸⁹Ibid, 12.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah diperoleh data-data dari lapangan maupun dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dan diproses melalui beberapa teknik pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

a. Edit

Sebelum diolah data yang telah diperoleh perlu diedit terlebih dahulu, dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Dalam mengedit, memperjelas catatan supaya dapat dibaca merupakan hal yang perlu sekali dikerjakan untuk menghilangkan keraguan kemudian.⁹⁰

Tahap ini dilakukan setelah data-data tentang konsep keluarga sakinah diperoleh dari berbagai subjek penelitian dan para informan melalui metode pengumpulan data. Langkah ini dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara peneliti dengan beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang, membaca dan memperbaiki jika ada data-data yang masih salah, dan memperjelasnya.

b. Klasifikasi

Merupakan langkah kedua dalam analisis data kualitatif, tanpa klasifikasi data, tidak jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis. Selain itu kita tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data.⁹¹

Tujuan dilakukan klasifikasi adalah dimana hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan

⁹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

⁹¹Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, 290.

dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁹²

Keterangan berbeda yang didapatkan dari beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang selanjutnya dipisahkan atau diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah. sehingga data-data yang diperoleh merupakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklarifikasikan tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. Tahap ini dilakukan dengan cara menemui pihak yang bersangkutan yaitu pihak yang memberikan keterangan pertama kali, Pihak yang bersangkutan ialah beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang yang menjadi subjek penelitian.

Kemudian hasil wawancara diberikan untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan atau belum dan sebagian data diverifikasi melalui cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subjek penelitian yang satu dengan pendapat subjek penelitian lainnya, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan secara proporsional. hasil wawancara dengan salah satu aktifis dicocokkan dengan hasil wawancara dengan aktifis yang lain⁹³.

⁹²Ibid, 104.

⁹³Ibid, 330.

d. Analisis


Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.⁹⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori tertentu untuk memperoleh kesimpulan.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang dan data yang diperoleh dengan dokumentasi kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorisasikan sesuai dengan rumusan masalah, seperti data yang didapatkan berkaitan dengan pandangan aktifis Hizbut Tahrir Malang dengan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk atau menciptakan keluarga sakinah.

e. Kesimpulan

Peneliti pada tahap akhir ini membuat kesimpulan-kesimpulan atau menarik poin-poin penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode pengumpulan data diatas yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dan normatifitas. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian konsep keluarga sakinah perspektif aktivis Hizbut Tahrir Malang harus sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

⁹⁴Moh. Nazir, *Op Cit*, 358.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Deskripsi HT Malang

Gerakan Hizbut Tahrir di Malang, awalnya dibawa oleh Ust Sya'roni pada th 1993 sebagai satu-satunya anggota resmi. Dibatasi pada segmen kampus, karena kampus adalah segmen dakwah yang paling cepat perkembangannya dan secara keintelektualannya cukup tinggi. alias masih secara (kelompok pemikiran), karena belum menemukan anggota resmi selain dirinya sendiri. Pada dekade 1990-runtuhnya orde baru, gerakan Hizbut Tahrir masih terbatas pengkaderan dan pembenahan internal organisasi (gerakan *underground*).

Baru sejak tahun 2002, menurut Umi Sumbulah Gerakan dakwah Hizbut Tahrir di Malang terformat dengan kegiatan dan program yang jelas. Perbedaan Hizbut Tahrir tahun 1995-an dengan era reformasi, bahwa era reformasi memberikan banyak kesempatan kepada Hizbut Tahrir untuk mempublikasikan ide-idenya secara terbuka. di samping melalui tulisan-tulisan, proses pembelajaran politik di masyarakat juga dilakukan dengan demo.⁹⁵

Basis Masa Hizbut Tahrir di Malang tidak terbatas pada kaum intelek saja. Sudah meluas ke beberapa tokoh. Contohnya di Dampit dan Gondanglegi berasal dari masyarakat umum. Hal senada juga dikatakan oleh ust Abdul malik, bahwa untuk basis di perkotaan memang didominasi dari kaum intelek sebagian ulama dan santri-santri pondok pesantren. Beliau menambahkan, aktivis dan simpatisan Hizbut Tahrir sudah ada dimana-mana. Contohnya di Lawang ada DPC, di Singosari juga ada, di Dampit juga ada.⁹⁶

2. Struktur Organisasi HT Malang

Hizbut Tahrir di Malang diketuai oleh Ust Abdul Malik MT, seorang dosen di Perguruan Tinggi ternama di Malang sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sekertaris dipegang oleh Ust Yusuf dan Humasnya adalah Ust Sya'roni.

Adapun Struktur dibawahnya DPD ada DPC kota dan Kabupaten. Lajnah-lajnah bukan bagian struktur, cuma bersifat fungsional. Lajnah masing-masing ada di setiap kota besar. Untuk di Malang yang menjabat Ketua Lajnah Tsaqofah adalah Ust Abdurrohimi, Lajnah Siyasahnya dipegang Ust Suwardi, untuk Lajnah

⁹⁵Umi Sumbulah, "Gerakan fundamentalisme Islam di Malang studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea," *Istiqro'*, Vo 1 6 No. 1 (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 20.

⁹⁶Abdul Malik, wawancara (Malang 20 Mei 2009).

Maslahiyahnya adalah Ust Abu Dzikri, sedangkan Lajnah fa'liyah diketuai oleh Ust Hasyim.

3. Aktivitas Dakwah

Pada periode 1990-an hingga awal th 2000, aktivitas dakwah Hizbut Tahrir di kawasan Malang hanya sebatas fase *marhalah tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Jadi mereka banyak melakukan pembinaan-pembinaan intensif, baik dari internal maupun ke masyarakat.⁹⁷

Beberapa tahun kemudian basisi-basis Hizbut Tahrir di Malang mulai berkembang di dua kampus yaitu Universitas Brawijaya dan IKIP Malang. maka cara aktivis senior Hizbut Tahrir merekrut anggota baru dilakukan pembinaan dari rumah ke rumah, di masjid kampus ba'da sholat jamaah dengan melakukan *halaqoh 'am*. Dalam pengertian aktivis Hizbut Tahrir *halaqoh 'am* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktivis Hizbut Tahrir untuk memperkenalkan Hizbut Tahir kepada orang-orang yang belum mengenal Hizbut Tahrir (awam). Di Hizbut Tahrir berlaku aturan mengikat setiap anggota resmi agar mengadopsi dan menyebarkan ide-ide Hizbut Tahrir ke publik.⁹⁸

Perkembangan Hizbut Tahrir setelah reformasi sudah merambah ke kampus-kampus lainnya seperti UMM Malang, ITN, UIN dan Politeknik Mereka menggelar acara-acara dauroh, seminar-seminar, training remaja dan kajian-kajian Islam di masjid. Seperti di kawasan Kepanjen, mereka dapat kita dengarkan isi dakwahnya lewat radio Kanjuruhan FM. Di daerah Batu-Malang, banyak aktivis Hizbut Tahrir di undang jadi pematery di Mitra FM. Kadang-

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Sya'roni, wawancara (Malang 2 Mei 2009).

kadang para aktivis Hizbut Tahrir mengadakan Open house recruitmen. Dan aktivitas semacam itu lumrah adanya di perkotaan. Pada era keterbukaan inilah Hizbut Tahrir Malang banyak menggelar even yang bisa kita lihat, seperti *masyiroh* (aksi damai), Dauroh Dirosah Islamiyah, Halaqoh Islam dan Peradaban, pameran buku.

B. Paparan Data

Data yang peneliti dapatkan ialah dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa aktifis Hizbut Tahrir yang ada di daerah Malang, yang akan dipaparkan di bawah ini secara terperinci, wawancara dilakukan terhadap 6 subjek penelitian, dimana mereka memahami bagaimana konsep-konsep keluarga sakinah dan mereka telah mengalami kehidupan berumah tangga. Peneliti memilih subjek penelitian tersebut karena beberapa alasan yang telah dipaparkan di dalam pembahasan sumber data primer. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian yang terdiri dari beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang sebagai berikut:

1. Ibu Kholishoh Dzikri, Spd

Seorang istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu Kholishoh merupakan ketua DPD II Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Malang. Beliau telah berkeluarga selama 13 tahun, memiliki 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Beliau sudah 17 tahun aktif di Hizbut Tahrir Malang, beliau juga telah banyak mengisi seminar-seminar, kajian ibu-ibu, talk show, juga mengisi acara di radio, dan lain-lain. Kami tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang hal ini, misalnya seminar apa yang pernah diisi, karena menurut beliau ada hal-hal yang bisa

dikatakan dan ada yang tidak bisa, jadi agak sedikit tertutup. Berdasarkan hal ini menurut peneliti beliau sudah mewakili aktivis Hizbut Tahrir Malang untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Suami ibu Kholishoh juga seorang aktivis Hizbut Tahrir. Ibu Kholishoh menyatakan bahwa Hizbut Tahrir menempatkan keluarga sebagai benteng terakhir masyarakat, karena kondisi masyarakat sekarang yang rusak. Jika keluarga tidak dibangun dengan kokoh, maka dapat merusak generasi. Benteng keluarga itu untuk urusan pribadi sekaligus benteng terakhir untuk melindungi anak dari pengaruh liberal dan sekuler. Mengenai keluarga sakinah, di dalam kitab *An-Nidhom al-Ijtima'i fil Islam*, ada bab tentang pernikahan, bagaimana hukum pernikahan, pernikahan ialah pintu yang sah, pernikahan di dalam Islam untuk memenuhi naluri seksual, namun pernikahan dalam pandangan Hizbut Tahrir bukan untuk menyalurkan naluri seks, tetapi untuk mendapatkan keturunan dan keridhoan Allah, didalam Hizbut Tahrir membujang juga diharamkan.

Mengenai pandangannya tentang keluarga sakinah beliau mengatakan bahwa:

“Menikah adalah untuk mendapatkan keridhoan Allah, merupakan sunnah Nabi, pernikahan merupakan separuh agama dan separuhnya lagi di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Mengharapkan ridho Allah ketika suami menjalankan kewajibannya, begitu juga istri menjalankan kewajibannya. Suami istri menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga dan hukum yang lain. Sakinah akan terwujud jika selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing.”⁹⁹

⁹⁹Kholishoh Dzikri, wawancara (11 Oktober 2009).

Ketika peneliti menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah beliau menjawab:

“Pernikahan sejak awal dibangun membentuk keluarga sakinah wa bina al-dakwah, bagaimana pada saat proses pernikahan, dengan tidak melalui pacaran, betul-betul memilih karena agamanya. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah masing-masing harus menjalankan kewajibannya dengan baik, membangun komunikasi, menerima segala kekurangan suami/ istri dan berupaya menutupi kekurangannya, saling nasehat-menasehati, istri mensyukuri pemberian suami, keduanya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan suami istri menempatkan diri pada posisi masing-masing.”¹⁰⁰

Dalam hal mendidik anak metode yang diterapkan dalam keluarga beliau adalah suami dalam rumah tangga sebagai *qawwam*, istri sebagai pengatur rumah tangga, anak secara fisik merupakan tanggung jawab istri namun mendidik anak adalah tanggung jawab suami istri, tidak boleh dilakukan istri saja, di dalam keluarga beliau selalu dibiasakan untuk shalat berjamaah, mengaji, jika istri repot maka suami yang mengajari. Suami istri dalam pendidikan anak mempunyai prinsip yang sama, harus bertingkah laku yang sama, jangan hanya melarang anak, tetapi juga bisa memberikan contoh, dan juga jangan sampai anak tidak cenderung kepada salah satu, dan harus ada kesepakatan antara suami dan istri dalam mendidik anak.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri beliau memaparkan sebagai berikut:

“Kewajiban suami antara lain, menjadi qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga yang akan menentukan keluarga akan dibawa kemana. Menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya (batas maksimal sampai terpenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya), mendidik istri, sehingga dalam Islam suami boleh memukul istrinya namun jangan sampai melukai, misalnya istri nusyuz, harus dipisah tempat tidurnya. Mendidik anak-anaknya karena yang bertanggung jawab adalah dia, mempergauli istri

¹⁰⁰Kholishoh Dziki, wawancara (11 Oktober 2009).

dengan ma'ruf. Sementara istri memiliki kewajiban berbakti kepada suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, misalnya suami melarang istri untuk berdakwah, karena dakwah merupakan kewajiban, istri tidak harus mentaati suami selama bertentangan dengan syari'at Allah. Istri juga wajib menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, wajib mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, mengatur keuangan, menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada di rumah. Dalam Hizbut Tahrir istri tidak boleh berinteraksi dengan laki-laki lain di dalam kehidupan khusus (rumah), kecuali bersama dengan suami, sebagai bentuk menjaga kehormatan diri.”¹⁰¹

Kemudian saat peneliti menanyakan bagaimana mengatasi perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga, beliau menjawab:

“Dengan melakukan diskusi mengenai apa saja, misalnya masalah yang terjadi pada anak. Jika terjadi perbedaan pendapat antara suami istri, di komunikasikan dengan baik, jika tidak bisa, salah satunya suami atau istri ada yang mengalah, di dalam keluarga harus membangun husnu dhon, intinya permasalahan yang ada diselesaikan dengan secepat mungkin, dan dalam berdiskusi (musyawarah) menomor satukan argumen yang paling kuat, bukan berdasarkan karena kedudukannya, misalnya karena dia suami maka argumennya yang benar. Jadi yang dipilih berdasarkan argumennya yang kuat bukan berdasarkan kedudukannya, bisa jadi argumen istri yang diambil karena argumennya kuat, jadi yang dibangun adalah kehidupan yang terbuka, sehingga di dalam keluarga beliau terwujud kehidupan persahabatan.”¹⁰²

Masalah yang bisa menimbulkan perselisihan pasti terjadi di dalam sebuah rumah tangga, hal yang beliau lakukan untuk menghindari suatu perselisihan dan mengatasi masalah yang terjadi di dalam keluarganya antara lain dengan sering melakukan diskusi, jika terjadi perbedaan pendapat dikomunikasikan dengan baik, jadi komunikasi merupakan salah satu cara terbaik yang diambil pada saat terjadi pertentangan di dalam rumah tangga beliau, dan kehidupan yang dibangun di dalam keluarga ialah kehidupan yang diwarnai dengan persahabatan.

¹⁰¹Kholishoh Dzikri, *Wawancara* (11 Oktober 2009).

¹⁰²Ibid.

Menurut ibu Kholishoh untuk membentuk masyarakat itu ada 4 komponen, antara lain:

- a. manusia yang baik;
- b. pemikiran;
- c. perasaan Islami;
- d. sistem yang menerapkan hukum Allah.

Peran keluarga sakinah adalah membentuk manusia yang baik, baik istri, suami maupun anak-anak. Anak-anak yang sholih dan sholihah diharapkan mempunyai pemikiran yang benar, perasaan Islam sehingga anak-anak berjuang mewujudkan sistem yang Islami, dalam hal ini keluarga memiliki peran yang sangat besar. Jadi keluarga sakinahlah yang memiliki peran membentuk 4 komponen diatas.

Hubungan yang dibangun di dalam rumah tangga ibu Kholishoh sendiri yaitu pergaulan antar anggota keluarga yang dibangun adalah sebuah persahabatan yang erat, hubungan suami dengan istri harmonis, anak-anaknya rukun, hubungan anak dengan orang tua baik, sehingga anak tidak mencari tempat pelarian di luar rumah, jadi anak dengan orang tua hubungannya sangat dekat, namun ta'dhim atau rasa hormat anak terhadap orang tua harus tetap dilakukan. Terciptanya hubungan persahabatan untuk menjalin komunikasi yang hangat, terbuka. Dengan diterapkannya semua ini di dalam keluarga anak akan belajar dan menerapkannya ketika di luar rumah, ketika di bermain dengan temannya. Sedangkan hubungan yang dijalin keluarga dengan masyarakat yaitu saling tolong-menolong, mengasihi, dalam keluarga beliau juga membiasakan bershodaqoh, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang maknanya jika kamu

memasak maka perbanyaklah kuahnya, jadi jika memiliki lebih maka ingat kepada tetangga. Jadi menurut beliau sebenarnya keluarga pengemban dakwah bukanlah eksklusif, tetapi memasyarakat.

2. Ibu Muslihah Ul Haqq (Lia)

Ibu Lia, seorang istri sekaligus ibu rumah tangga dan merupakan salah satu aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Malang yang aktif mengikuti berbagai macam halaqoh-halaqoh. Menurutnya arah perjuangan Hizbut Tahrir adalah dalam rangka melanjutkan kehidupan Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, sehingga termasuk di dalamnya bagaimana sistem kenegaraan, sistem sosial masyarakatnya, sampai pada hal-hal terkecil juga seluruh aktifitasnya, begitu pula dalam pembentukan rumah tangga yang termasuk dalam sistem pergaulan, beliau juga menambahkan, sekilas bisa dibaca di buku *Manifesto Hizbut Tahrir*, disini Hizbut Tahrir menjelaskan banyak sistem Islam yang ingin diperjuangkan, salah satunya sistem pergaulan, berbicara bagaimana Islam mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan. Interaksi yang diharamkan adalah yang diikat dalam sebuah pernikahan dan ini sangat berbeda dengan sistem yang diterapkan saat ini, yang mengacu pada Negara Barat, jadi ada UU kebebasan. Dalam Islam sistem pergaulan itu diatur dalam syari'at Islam dan Hizbut Tahrir telah memiliki konsep tertentu untuk bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana pandangannya tentang keluarga sakinah, beliau menjawab:

“Jadi kalau kita kembalikan pada makna sakinah gitu ya, berarti kan disitu ada ketentraman, ada ketenangan, dan kita pahami bahwa pernikahan itu adalah dalam rangka untuk mawaddah atau memfasilitasi penyaluran fitrah

yang dibenarkan oleh syari'at. Sehingga untuk bisa mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, yang tentram, itu tentunya harus selalu sesuai dengan syari'at Islam. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang memang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, sehingga sakinah itu bisa diperoleh. Apalagi tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah suatu hal yang fitrah dan fitrah itu sejalan dengan syari'at yang dibenarkan Allah. Keluarga sakinah didalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standart dalam segala aktifitasnya, jadi bagaimana kepemimpinan seorang suami, juga ketaatan seorang istri dan bagaimana kasih sayang yang ada di dalam rumah tangga.”¹⁰³

Berdasarkan jawaban diatas beliau dalam menciptakan keluarga sakinah senantiasa berpedoman kepada syari'at Islam dalam segala aktifitasnya, bagaimana seorang istri taat kepada suaminya, menjaga harta suaminya saat suaminya pergi, mendidik anak-anaknya, namun kewajiban mendidik anak juga merupakan tugas suami, bagaimana suami memimpin rumah tangganya, melindungi dan mengayomi keluarganya, mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, seorang suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Pendapat beliau sendiri tentang hak dan kewajiban suami istri ialah bahwa:

“Suami istri sama-sama hamba Allah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali dalam berumah tangga, ini terkait dengan jenis kelaminnya. Seorang suami Allah amanahkan untuk menjadi qawwam bagi keluarganya, melindungi, mengayomi dan mencukupi segala kebutuhannya. Allah menetapkan suami berada di sektor publik karena wajib memberi nafkah, Begitu pula istri adalah ummun wa rabbatul bait, menjadi ibu bagi anak-anaknya, mengatur rumah tangga suaminya. sementara istri lebih kepada sektor domestik karena harus merawat anak-anaknya, mendidik dan mengatur rumah tangga suaminya, ketika suaminya pergi wajib menjaga diri dan hartanya, tugas utamanya mendidik anak-anaknya, suami juga harus membantu walaupun secara teknis bukan tugas suami. Intinya kewajiban istri adalah hak suami begitu pula sebaliknya. Allah sangat adil mengatur semua ini. Berbeda jika kita lihat zaman sekarang ini betapa kesetaraan gender sering kali digaungkan, kita bisa bayangkan betapa seandainya kedua orang tuanya sama-sama sibuk diluar rumah, akhirnya

¹⁰³Muslihah Ul Haqq, wawancara (Malang, 5 Oktober 2009).

siapa yang menangani kehidupan rumah tangganya, diserahkan kepada pembantu. Memiliki pengaruh yang sangat besar ketika anggota keluarganya sama-sama mengetahui, melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga menimbulkan ketentraman bagi anggota keluarga yang lain, orang tua bisa melihat bagaimana anak tumbuh dan berkembang.”¹⁰⁴

Berdasarkan paparan di atas hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga berbeda terkait jenis kelaminnya, kewajiban suami berada di sektor publik karena wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan istri di sektor domestik, karena harus merawat anak-anaknya, mengatur kehidupan rumah tangga suaminya, menjaga diri dan hartanya ketika suami tidak berada di rumah. Intinya kewajiban suami adalah hak bagi istrinya, dan kewajiban istri adalah hak bagi suaminya.

Ketika ditanya upaya-upayanya dalam menciptakan keluarga sakinah, beliau mengatakan:

“Upaya yang awal kita lakukan adalah dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selain itu juga semua anggota keluarga harus memahami fungsinya, apa peran masing-masing, seperti apa, sehingga dia tahu bagaimana dia harus bisa melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. suami paham hak-hak dan kewajibannya, istri juga memahami. Begitu pula dengan anggota keluarga yang lain, selain itu juga bisa dilakukan dengan senantiasa memegang komitmen, karena ini biasanya agak sulit. Untuk membuatnya biasanya gampang, tapi untuk melaksanakan terkadang terlalaikan, sehingga komitmen ini harus terus dibangun. Bahwa sanya kita bersama dalam rangka untuk menggapai ridho Allah, bersama dalam cinta karena Allah. Harapannya dari pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, komitmen yang senantiasa dipegang teguh, adanya rasa tanggung jawab, kita melakukan ini semua adalah mengikuti amanah Allah, harapannya keluarga yang sakinah ini bisa dimiliki. Yang terpenting lagi yang kita tidak pernah boleh lupakan adalah kita harus senantiasa menjadikan kehidupan rumah tangga Rasulullah adalah sebagai teladan bagi kita, karena mungkin saat ini kita melihat ditengah-tengah masyarakat masih banyak rumah tangga yang belum ideal, karena memang satu-satunya rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga Rasulullah, sehingga dari situ kita bisa bercermin apa hal-hal yang masih harus terus kita benahi dan apa yang masih harus terus kita tingkatkan itu bercermin kepada

¹⁰⁴Ibid.

bagaimana rasulullah menjalankan rumah tangganya, karena disatu sisi beliau adalah kepala Negara, namun dalam waktu yang bersamaan beliau juga adalah seorang suami, beliau bapak dari anak-anaknya, sehingga luar biasa, sehingga kita harus meneladani Rasulullah.”¹⁰⁵

Upaya yang ibu Lia lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah, yang pertama kali dilakukan ialah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dilanjutkan dengan memahami peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, sehingga hak-hak dan kewajibannya dilaksanakan, kemudian selalu memegang komitmen, serta melaksanakannya, karena terkadang hal ini masih sulit dilakukan. Selain itu selalu menjadikan kehidupan rumah tangga Rasulullah sebagai pedoman karena satu-satunya rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga Rasulullah SAW.

Fungsi keluarga juga memiliki pengaruh terhadap terbentuknya keluarga sakinah, karena itu peneliti mencoba menanyakan pendapatnya mengenai fungsi keluarga, ibu Lia mengatakan;

“Fungsi keluarga banyak, diantaranya fungsi keagamaan, pernikahan adalah mengenakan separuh din, dan sebagian yang lain adalah ketakwaan kepada Allah. Dengan terbentuknya rumah tangga berarti harus ada penanaman nilai-nilai keagamaan yang diterapkan oleh anggota keluarga, sehingga penanaman aqidah, pembiasaan ibadah, hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan harus bisa terwujud dalam sebuah rumah tangga. Fungsi yang lain diantaranya pendidikan, mengingat aktifitas asal seorang wanita adalah ummun wa rabbatul bait. Sebagai ibu bagi rumah tangga suaminya, otomatis akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, itu saat yang tepat memberikan pendidikan awal, bagaimana anak-anak itu dapat berkembang dengan potensi yang dimilikinya, sekarang kebanyakan orang tua, dua-duanya sibuk dengan aktifitas bisnisnya dan melupakan anak-anaknya, dan lebih memilih menitipkan anak-anaknya ke tempat penitipan anak. Suami juga memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan anak-anaknya, memiliki tanggung jawab atas segala aktifitas mendidik anak. Fungsi sosial, bagaimana sebuah keluarga mampu melakukan hubungan yang baik satu sama lain, cinta kasih, saling menghormati, menyayangi, selain itu

¹⁰⁵Ibid.

*bagaimana anggota keluarga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, artinya disitu ada nilai dakwah di dalam rumah tangga, kepada masyarakat.”*¹⁰⁶

Ibu Lia sangat memperhatikan bagaimana memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya, terbukti pada saat peneliti berada di rumahnya, ibu Lia sedang merawat anaknya, dan mengajarkan bagaimana mengambil makanan yang baik, melalui ucapan yang baik, dan ibu Lia juga mengatakan sebisa mungkin melarang anak dengan tidak menggunakan kata jangan, namun menerapkannya sangat sulit.¹⁰⁷

Berkaitan dengan penerapan pendidikan ditengah-tengah keluarga, terutama anak, metode yang ibu Lia terapkan ialah dengan melihat dulu sejauh apa tingkat pemahaman mereka, karena setiap penambahan umur itu akan berbeda, yang harus dipahami bahwa kecerdasan yang dimiliki anak yang pertama berfungsi ialah pendengaran, terutama pengenalan aqidahnya, meskipun pemahaman mereka belum bisa menangkap, tetapi dengan pengenalan yang terus berulang akan menjadi rekaman tersendiri di benak anak. Tahapan berikutnya, anak mulai harus dibiasakan dengan nilai-nilai kebaikan, walaupun sekedar membaca do'a ketika mau makan, dan lain-lain. Setelah anak mulai bisa menangkap sesuatu, bisa terus berikan pemahaman-pemahaman, begitu pula dengan pendidikan formalnya, seperti diajarkan berhitung, membaca, menulis.

Hal ini sangat penting diperhatikan mengingat betapa pentingnya peran keluarga untuk dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar, mampu berperan

¹⁰⁶Muslihah Ul Haqq, *wawancara* (Malang, 5 Oktober 2009).

¹⁰⁷Muslihah Ul Haqq, *Hasil Observasi* (Malang, 5 Oktober 2009).

ditengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi pelaku-pelaku masyarakat yang tangguh dan membawa kemajuan sebuah bangsa.

Suatu hal yang juga sangat menentukan kesakinahan sebuah keluarga adalah bagaimana pasangan suami istri mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya, ketika peneliti menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul, beliau memaparkan;

“Semuanya harus sama-sama memahami yang harus dijadikan solusi atas segala persoalan itu adalah Islam, sehingga ketika konflik terjadi bukan lagi hawa nafsu yang berbicara, emosional, tapi bagaimana kita hadapkan perkara itu sesuai standar Islam dan semua ini bisa kita bicarakan baik-baik, memang komunikasi yang baik itu sangat penting. Saling pengertian satu sama lain atau mengalah. Karena biasanya ego yang didahulukan, tapi seharusnya seorang suami atau istri yang baik berupaya untuk selalu mencari yang terbaik, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi itu perlu dikomunikasikan dengan baik, dan suami harus memiliki sifat legowo, bahwa kepemimpinan yang diamanatkan kepadanya bukan untuk menguasai istrinya sehingga bisa bersikap sewenang-wenang. Si istri dengan keharusan taat kepada suaminya, harus menjadikan ia sadar bahwasanya untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga mencari jalan yang terbaik, jadi saat menemukan masalah yang dibangun adalah komunikasi yang baik.”¹⁰⁸

Jadi di dalam rumah tangga perlu dibangun komunikasi yang baik, agar persoalan-persoalan yang muncul bisa diatasi dengan baik dan tidak mendahulukan hawa nafsu, tetapi lebih kepada saling pengertian satu sama lain dan saling mengalah. Begitu pula seorang suami jangan menyalah gunakan kepemimpinan yang dimilikinya untuk menguasai istrinya, begitulah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh para pasangan suami istri ketika muncul masalah-masalah yang harus dipecahkan bersama untuk mencapai keluarga yang sakinah.

¹⁰⁸Muslihah Ul Haqq, wawancara (Malang, 5 Oktober 2009).

3. Ibu Zainab Fathiya, S.Si

Ibu Zainab Fathiya adalah seorang istri dan ibu rumah tangga, telah menikah selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Beliau aktif sebagai aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Malang. Ibu Zainab mulai mengikuti kajian Hizbut Tahrir dari tahun 1992 dan menjadi anggota pada tahun 2001, suami ibu Zainab juga seorang aktivis Hizbut Tahrir. Beliau aktif mengisi acara-acara, baik internal maupun eksternal Hizbut Tahrir, seperti seminar-seminar, kajian-kajian Islam, talk show/ dialog. Dalam Hizbut Tahrir membangun pilar keluarga bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga diantaranya dalam rangka melanjutkan jenis keturunan manusia, dengan gambaran itu mereka menyadari harus mempunyai bekal pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai orang tua. Karena Islam mengatur kehidupan berkeluarga, maka Hizbut Tahrir *mentabanni* (mengadosi) hukum-hukum tersebut.

Pandangan ibu Zainab tentang keluarga sakinah, seperti berikut ini:

“Keluarga sakinah, dimana ayah dan ibu memiliki suatu bentuk komunikasi untuk meminimalkan perselisihan dalam keluarga mengingat masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sangat banyak dan harus ditunaikan. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya, ibu yang memegang peranan, apakah keluarganya berjalan dengan baik, ibu sebagai manajerial keluarga, sementara ayah sebagai penanggung jawab dalam keluarga.”¹⁰⁹

Keluarga sakinah bisa dibangun melalui beberapa upaya diantaranya memahamkan anak terkait hak dan kewajiban yang kelak akan melekat padanya ketika sudah menjadi ayah dan ibu, memberikan pemahaman hukum keluarga, juga hubungan yang harus dibangun di dalam keluarga ialah hubungan

¹⁰⁹Zainab Fathiya, wawancara (12 Oktober 2009).

persahabatan, baik dengan suami maupun anak-anak. Seperti yang beliau jelaskan berikut:

“Upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah yaitu dengan sejak dini memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan hak dan kewajiban yang akan melekat pada dia kelak sebagai ayah dan ibu. Senantiasa memberikan pemahaman tentang hukum ketika sudah mengarungi pernikahan, juga harus memberikan kontribusi untuk memahami masyarakat kepada Islam. Membangun hubungan persahabatan di dalam keluarga.”¹¹⁰

Untuk menciptakan keluarga sakinah hal-hal yang juga berperan yaitu terwujudnya hak dan kewajiban suami istri, beliau menjelaskan bahwa kewajiban yang utama seorang suami ialah memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kewajiban seorang istri salah satunya adalah sebagai ibu dan sebagai pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbatul bait*), seperti yang beliau jelaskan berikut ini:

“Hak dan kewajiban suami istri, hak suami atas istri yaitu mendapatkan pelayanan, penghormatan, dan kewajibannya menafkahi, melindungi keluarga, dan sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Sementara istri memiliki hak diperlakukan dengan ma’ruf, berhak dilindungi, juga diberikan nafkah lahir batin oleh suami. Kewajiban istri melayani, menghormati, mentaati suami, dan juga sebagai ummun wa rabbatul bait (ibu dan pengatur rumah tangga).”¹¹¹

Fungsi utama seorang ibu adalah *ummun wa rabbatul bait*, seorang perempuan yang menjalankan fungsinya sebagai ibu tentu dia mengupayakan dirinya menjadi bagian dari anak-anaknya, seorang ibu dituntut untuk bisa memerankan fungsinya dengan baik, agar nantinya terbentuk anak yang kuat dalam ilmu dan iman, serta amal dan kesejahteraannya. Bagian dari aktifitas ibu adalah bagaimana dia membesarkan, merawat dan mendidik anak-anaknya dan

¹¹⁰Ibid.

¹¹¹Ibid.

bagaimana pula dia mengatur rumah tangga suaminya, menjaga dirinya dan hartanya di saat suami tidak ada di rumah. Dalam hal mendidik anak-anaknya sangat diperlukan metode yang baik agar nantinya akan terbentuk seperti penggambaran diatas yaitu anak yang kuat dalam ilmu, iman dan amal juga kesejahteraannya sehingga mampu berperan di masyarakat dan Negara. Menurut ibu Zainab metode yang harus diterapkan dalam mendidik anak antara lain:

“Metode yang diterapkan dalam pendidikan anak antara lain; membangun aqidah sedini mungkin, kemudian mengenalkan syari’at Allah sedini mungkin, dari aspek-aspek yang mudah, selanjutnya melatih anak untuk menepati kewajiban-kewajiban kepada Allah. Pendidikan anak di bagi kedalam beberapa tahapan, yaitu pra sekolah, sekolah, pra baligh dan baligh, walaupun anak sudah baligh dalam hal pendidikan tidak terlepas dari peran orang tua.”¹¹²

Selain metode diatas, beliau juga mulai menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anaknya. Misalnya seperti yang sempat peneliti lihat pada saat di rumah beliau, beliau membiasakan mengucapkan salam, hal ini terlihat ketika putri beliau bangun tidur, yang pertama kali beliau ucapkan adalah kata assalamu’alaikûm.¹¹³

Kemudian beliau juga menjelaskan yang harus dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan karena adanya masalah didalam keluarga yang pertama harus ada yaitu, adanya pemahaman dari suami istri dan anggota keluarga yang lain terhadap Islam dan juga yang paling penting ialah harus tercipta komunikasi yang baik agar masalah yang muncul bisa cepat diatasi, jika terjadi perbedaan pendapat sebaiknya salah satu harus ada yang mengalah, tidak mendahulukan ego atau emosional. Seperti yang beliau paparkan berikut:

¹¹²Ibid.

¹¹³Zainab Fathiya, *Hasil Observasi* (12 Oktober 2009).

“Untuk menghindari terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga, yang pertama harus dilakukan ialah adanya pemahaman yang matang terhadap Islam, adanya komunikasi yang baik dan harus dilandasi keimanan kepada Allah dan tidak lepas dari aturan-aturan Allah.”¹¹⁴

4. Setiyo Yuli Handono

Seorang aktivis Hizbut Tahrir Malang yang sudah berkeluarga selama 3,5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak (1 putra berusia 2,5 tahun dan 1 putri berusia 0,5 tahun), beliau bekerja sebagai dosen PNS di sebuah Universitas Negeri di Malang. Sebagai seorang aktivis beliau tentunya paham mengenai Hizbut Tahrir, begitu pula yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah, karena beliau telah menjalani kehidupan berumah tangga. Mulai aktif di Hizbut Tahrir sejak tahun 2007.

Ketika penulis menanyakan pandangannya tentang keluarga sakinah, beliau menjawab:

“Keluarga sakinah, keluarga yang sejahtera, bahagia, tentram, yang damai, diberokahi dan penuh rahmat yang tentunya di ridhoi oleh Allah SWT yang memiliki pemahaman dan maqayis (tolak ukur) sebagaimana hukum syara’, dia bisa memahami dan mencoba untuk mengamalkan terus-menerus.”¹¹⁵

Setiap keluarga pasti menginginkan agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, untuk mewujudkannya diperlukan beberapa upaya-upaya, seperti yang dilakukan keluarga bapak Handono, yaitu menyadari bahwa kita orang yang bodoh dan dholim, sehingga masih harus terus menuntut ilmu

“Upayanya terus tahqiq secara intensif, pendidikan secara individual, saya pribadi, istri saya terus menuntut ilmu, karena bagaimana juga sangat menyadari kita itu jahilun wa dholimun orang yang bodoh dan dholim, saling memperbaiki diri, istri saya, anak untuk progresif meningkatkan, baik itu aspek pendidikan, pemahaman, pengamalan, dan itu simultan nggak bisa di pecah-pecah.”¹¹⁶

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Setiyo Yuli Handono, wawancara (31 Januari 2010).

¹¹⁶Ibid.

Ketika kami menanyakan fungsi keluarga beliau menjelaskan,

“Fungsi keluarga banyak sekali, fungsi yang pertama adalah fungsi pendidikan. Saya mendidik diri saya sendiri, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anaknya sendiri. Ternyata menghatamkan “Tarbiyatul Aulat fil Islam” jilid 1 2 subhanallah. Fungsi riyadhah (pelatihan), ini momentum pelatihan sebagai lider yang baik, sebagai menteri ekonomi, menteri keuangan yang baik karena mengambil keputusan sendiri di rumah. Jadi fungsi pendidikan, pelatihan, leadership, fungsi kontroling, motivator, fungsi menurut George R. Terry dalam manajemen itu masuk semuanya, planning, organizing, staffing, motivating dan controlling. Intinya miniatur Negara dalam keluarga. Yang tidak bisa dilupakan adalah fungsi sosial, karena kita bukan untuk diri kita sendiri, misalnya kepada istri saya untuk praktek, tolong yang ngak mampu free atau minimal untuk obatnya di potong 50% karena niat kita untuk membantu. Fungsi dakwah, karena hidup kita untuk Allah, dakwah mengajak sesuai aturan Allah, misalnya dakwah kepada anak, mengajari do’a sebelum makan, adzan, pergi ke masjid. Mendidik anak sebagaimana rasulullah mencontohkan mendidik anak. Mendidik anak, menanamkan aqidah sejak dini bahkan sebelum lahir ke dunia, di dalam “tarbiyatul aulad fil Islam” disana ditunjukkan ayat-ayatnya, hadits-haditsnya, tidak boleh mengajari anak yang tidak mendidik, anak itu imitasi dari keluarganya, niatan untuk menikah adalah untuk ibadah untuk meneruskan generasi rasulullah.”¹¹⁷

Mengenai permasalahan yang terjadi dalam keluarga beliau tidak sampai pada masalah yang prinsip, hanya masalah-masalah kecil saja, dan beliau juga menyadari dalam menyelesaikannya tidak menggunakan emosi, tidak sampai marah-marah, tetapi lebih kepada komunikasi. Seperti yang beliau jelaskan berikut ini:

“Masalah dalam keluarga tidak sampai pada masalah prinsip kehidupan, aturan. Misalnya, mau memberikan uang pada nenek yang dikediri, hanya perselisihan seputar mau ngasih berapa, atau pulang kerumah saya menaruh jaket di kursi, lalu istri menegur. Untuk mengatasinya segala apapun itu komunikasi. Sekali lagi komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dengan pemahaman dia dan maqayisnya dalam prinsip hidupnya. Dalam perselisihan tidak sampai marah-marah karena saya tau marah-marah itu tidak ada gunanya.”¹¹⁸

¹¹⁷Ibid.

¹¹⁸Ibid.

Sebenarnya kewajiban mendidik anak dan juga pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukanlah tugas istri, namun masih ada pemahaman yang keliru tentang hal ini, lebih jelas beliau memaparkan sebagai berikut:

“Kewajibannya yang jelas sesuai dengan kitabullah baik al-Qur’an, as-Sunnah, sebagai suami wajib menafkahi, memberi kenyamanan, mendidik dan seterusnya. Sebenarnya memasak, mencuci itu bukan kewajiban istri, terkadang masih ada pemahaman yang salah. Karena untuk menyusui, melahirkan itu perjuangan yang luar biasa. Kewajiban istri yang pasti anak-anaknya mulai sejak melahirkan, menyusui, mendidik anak apakah tugas istri oh tidak. Apa yang disyari’atkan, diatur dalam Islam itu menjadi kewajiban, pemahaman kita semuanya. Kewajiban saya untuk menafkahi, adapun istri itu mubah, boleh saja kalau istri bisa mengaktualisasikan dirinya tanpa meninggalkan anak-anak, yang penting dari tataran hukum syara’ tidak kita langgar.”¹¹⁹

Hukum perempuan bekerja dalam Islam adalah mubah, namun dengan beberapa persyaratan, seperti melihat dulu jenis pekerjaannya, tujuannya bekerja untuk apa, jika dalam keluarga suami dan istri sama-sama bekerja tentunya diperlukan strategi khusus dalam mengatur waktu untuk keluarga agar kewajiban-kewajiban di dalam keluarga tidak terbengkalai, berikut dijelaskan hal-hal yang ditempuh oleh keluarga bapak Handono;

“Bagaimana mengatur waktu karena istri juga bekerja itu butuh strategi, istri saya bekerja nggak 24 jam non stop di tempat kerja, ngajar jam-jam tertentu, sangat membantu juga ada pembantu, yang membantu saya ngepel, bersih-bersih rumah, mengaturnya dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Alhamdulillah terlaksana dengan baik, tidak ada pembantu pun bisa mengatur, kalau misalnya lagi sibuk, salah satu harus dikorbankan. Tidak ada masalah suami istri bekerja dengan catatan bekerjanya untuk apa, untuk siapa, jenis pekerjaannya haram atau halal, posisinya banyak ikhtilatnya atau nggak. Wanita/ istri bekerja dalam perspektif Islam mubah, bukan Hizbut Tahrir sendiri, Hizbut Tahrir hanya mengadopsi hukum syara’.”¹²⁰

¹¹⁹Setiyo Yuli Handono, wawancara (31 Januari 2010).

¹²⁰Ibid.

Lalu apakah dengan mengizinkan istrinya bekerja maka beliau sudah melaksanakan konsep gender, berikut penjelasan beliau, serta pandangannya tentang gender dilihat dari segi seorang istri yang bekerja.

“Kesalahan fatal pengarusutamaan gender, semuanya dianggap adil persepsi manusia, dalam Islam “Arrijálu Qawwamûna ‘alan-Nisâ””, dalam manstrimen (pengarusutamaan gender) nggak bisa, laki-laki nggak mampu ganti perempuan yang jadi pemimpin. Jika parameternya dalam rumah tangga istri bekerja, gender domestik non-domestik dalam kehidupan rumah tangga sama semuanya, kalau laki-laki bisa mengambil keputusan perempuan juga bisa meskipun tanpa ada laki-laki. Intinya perempuan bisa jadi pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki tidak mampu ya udah perempuan ini yang pemimpin. Sekali lagi Sampeyan Jangan terjebak, oh pak handono ternyata sudah melaksanakan konsep gender utuh atau apa, karena ada sebagian mungkin menurut mereka, oh pak handono sudah karena memberi kesempatan istri bekerja, namun tetap keputusan apapun istri bekerja itu ada di tangan laki-laki, kalau gender keputusan istri bekerja atau nggak pada perempuan. Gender dalam konsepnya menggunakan azas manfaat, kalau saya, Islam menggunakan azas syari’ah, saya tidak menemukan dalam konsepnya gender menggunakan syari’ah, hukum syara’ di buku apapun. Karena saya mengajar tentang gender.”¹²¹

5. Mush’ab Abdurrahman

Bapak Mush’ab Abdurrahman adalah staf humas di DPD II HTI Malang, selain itu beliau juga Pembina LDK Malang, dan seorang trainer, berkeluarga sejak tahun 2007 dan memiliki 2 orang anak, istri beliau juga seorang aktivis Hizbut Tahrir Malang. Ketika peneliti menanyakan pandangannya tentang keluarga sakinah beliau memaparkan sebagai berikut:

“Banyak ulama menjelaskan bahwa sakinah, mawaddah wa rahmah adalah ketentraman diantara keduanya, cinta dan kasih sayang, yang sebelumnya belum mengenal secara detail dalam pernikahan saling mengenal dan memunculkan kasih sayang, itu merupakan sebuah fitrah karena tiap manusia memiliki fitrah gharizah nau’ (naluri untuk melangsungkan keturunan). Cinta dan kasih sayang kata Nabi akan menghasilkan keturunan yang shaleh dan shalehah, sakinah, mawaddah yang bersumber karena aqidah Islam yang mengikat adalah kasih sayang, cinta karena Allah SWT, karena yang mengumpulkan keduanya adalah karena perintah Allah SWT. Kita tidak

¹²¹Ibid.

mengatur secara detail bagaimana membentuk keluarga secara rinci, kita mencontoh bagaimana rasulullah membentuk keluarga, kita mengambil dalil-dalil, kalau dalam kitab mu'tabilah kita tidak ada, yang dicari kitab-kitab yang lain, hadits-hadits shaheh, ada juga tulisan para sabab itu mungkin bisa kita ambil."¹²²

Upaya untuk menciptakan keluarga sakinah berbeda-beda pada pada tiap keluarga, berikut upaya yang dilakukan oleh keluarga bapak Mush'ab

*"Menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga kami, bersama al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi satu pilar, menjalankan fungsinya masing-masing, saling komunikasi dengan baik, menyadari bahwa berkeluarga itu untuk ibadah, menggapai ridho Allah, terangkum dalam sebuah kata bahwa kita keluarga pengemban dakwah, artinya keluarga yang memiliki satu visi berdasarkan "Kû Anfusakamun wa Ahlikum Nâra", jadi sebelum mendakwahkan, keluarga kita juga harus bener, contoh: saya kadang pesan kepada istri saya, kalau saya di masyarakat, ya mik, kita itu kan kadang-kadang ngisi, saya kadang-kadang suka ngisi di mushallah, kadang-kadang orang-orang gak tau kalau saya aktivis Hizbut Tahrir, kadang-kadang saya di mushallah dekat rumah saya, saya aktif. Saya sampaikan, mik namanya dakwah itu gak cuma ngomong saja, keluarga kalau ada di masyarakat, nama baik itu penting, makanya yang paling berat itu sebagai pengemban dakwah, karena sikap kita dilihat oleh umat, oleh masyarakat. Kita akan di percaya kalau satu kata antara perbuatan dan perkataan, jadi saya pesan kepada istri saya, dek kalau di masyarakat tolong sikapnya baik, jangan pernah menyakiti orang lain, terutama adalah lisan."*¹²³

Sebagai keluarga pengemban dakwah, keluarga beliau ketika berada di masyarakat berusaha menjaga nama baik keluarga dengan senantiasa bersikap baik, jangan sampai menyakiti orang lain, terutama lisan. Karena menurut beliau menjadi keluarga pengemban dakwah sangat berat karena sikap kita dilihat oleh umat (masyarakat).

Ketika ditanya pendapatnya tentang kesetaraan gender, berikut pendapat beliau:

"Isu gender dilahirkan dari ide kapitalisme, dia itu sekulerisme dan itu kebebasan dan HAM, melihat realitas persoalan, itu kesalahan hukum Islam,

¹²²Mush'ab Abdurrahman, wawancara (20 Januari 2010).

¹²³Ibid.

dianggap perempuan sekarang itu ndak maju, dianggap karena hukum Islam. Padahal ketika terjadi persoalan wanita, KDRT itu bukan karena Islam, tapi karena sistem kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Kenapa wanita menuntut 30 % kuota di DPR permasalahannya gara-gara dianggap permasalahan wanita itu muncul karena dianggap tidak ada pemegang kebijakan wanita padahal persoalan wanita muncul karena kebijakan yang salah. Maaf presiden kita pernah wanita, kita punya menteri wanita apakah persoalan TKI, pemerkosaan selesai? Ndak, apakah karena anggota DPR kita banyak laki-laki? Ndak, akhirnya yang disalahkan hukum Islam, dengan masuknya tafsir hermeneutik disana, dianggap itu bias gender karena dianggap para mufassir dulu itu tidak ada yang perempuan itu bisa menyebabkan fitnah kepada para mufassir, fitnah juga kepada Imam Bukhari yang mengumpulkan ribuan hadits.”¹²⁴

Berbicara tentang fungsi keluarga beliau berpendapat bahwa fungsi keluarga itu berbeda menurut perspektif Islam dan perspektif liberalis/ kapitalis, jika di dalam Islam tujuan pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan dan menumbuhkan kasih sayang, berbeda dengan menurut kapitalis, dalam perspektif kapitalis yang menjadi tujuan adalah kenikmatan biologis, secara detail dijelaskan seperti di bawah ini;

“Fungsi keluarga, pernikahan merupakan pintu yang sah untuk memenuhi kebutuhan naluri untuk melangsungkan keturunan agar manusia bisa berkembang biak. Fungsi keluarga perspektif Islam sama perspektif kapitalis/ liberalis berbeda. Kalau Islam sebenarnya dalam rangka melangsungkan keturunan biar kehidupan terus berlangsung dan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang, efek biologis hanya dampak saja. Perspektif kapitalis yang menjadi tujuan adalah kenikmatan biologis, sehingga mengabaikan hukum-hukum kita itu, jadi laki-laki dan perempuan asalkan suka sama suka silakan berhubungan, terjadi penyelewengan seks, sehingga dilegalkan, dari sini isu gender muncul karena paradigma berpikinya kebebasan. Sehingga muncul berbagai dampak sosial yang tinggi. Fungsi keluarga, saling membutuhkan tadi itu dan ada formalitas, karena ada dampak-dampak hukum lainnya dalam keluarga misalnya, dalam hal waris, hak kepemilikan, hak asuh dan terutama adalah kehormatan, ini yang diinginkan oleh Islam, kalau hubungan ini gak jelas hukum-hukum yang diatasnya juga kacau. Fungsi keluarga menjalin ketentraman, dan yang paling penting ini ibadah kepada Allah SWT, karena nikah itu sunnah Rasul ingin menggapai cinta dan kasih sayang Allah SWT.”¹²⁵

¹²⁴Ibid.

¹²⁵Ibid.

Setiap masalah pasti ada di dalam kehidupan manusia, tergantung bagaimana kita menyikapi permasalahan itu, diperlukan komunikasi yang baik agar permasalahan yang muncul bisa cepat selesai dan tidak bertambah rumit, setiap orang pasti memiliki cara sendiri dalam memecahkan masalah, begitu juga dengan bapak mush'ab yang memilih timeng shalat sebagai waktu yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya. Berikut penjelasannya;

“Namanya manusia pasti ada masalah, rasulullah juga ada masalah, sahabat juga, artinya masalah itu pasti ada di dalam keluarga, tapi disinilah dibutuhkan masing-masing memahami peran dan fungsinya. Hubungan suami istri adalah pertemanan, bukan hubungan atasan sama bawahan, dalam hadits itu, rasulullah adalah “Khairukum-Khairukum Linisâihim”, sebaik-baik orang adalah yang paling baik kepada istrinya, rasulullah adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebelum menikah harus diperhatikan faktor agama karena menjadi penentu ketika ada masalah. Tiap hari juga kita ada masalah, ketika ada suatu masalah kita sadar dan kita kembalikan pada masalah itu, yang penting kontrol suami, ada adab-adab tidak boleh berbuat keras pada istri, harus sabar, menjaga lisannya, mungkin lebih menggunakan perasaan. Ketika istri ada sesuatu yang tidak senang, faktor suami penting, diam sebentar cari timeng yang tepat, sekali lagi ngomong ke istrinya. Biasanya kalau saya pribadi menggunakan timeng shalat. Kalau kyai saya dulu itu kalau ada masalah selesaikan waktu shalat, betul itu. Jadi kalau saya salah saya mohon maaf. Ya kita biasakan dalam keluarga tradisi yang romantis. Tidak boleh ada ego, jadi Alhamdulillah dengan memahami bahwa Islam bisa menyelesaikan masalah, sabar, semuanya dikomunikasikan. Jadi komunikasi, perhatian, menggunakan adab-adab yang baik, jadi Insya Allah prinsipnya kalau keluarga menggunakan aturan-aturan Islam fungsi keluarga itu baik.”¹²⁶

Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak hanya memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, tetapi juga berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya, dan kewajiban rumah tangga juga pada dasarnya tugas suami, karena itu dibutuhkan seorang suami yang dapat menjaga istri dan keluarganya dan dapat memenuhi kebutuhannya;

¹²⁶Mush'ab Abdurrahman, wawancara (20 Januari 2010).

“Hubungan suami istri adalah hubungan pertemanan, bukan hubungan atasan sama bawahan. Suami adalah sebagai manager, kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dibutuhkan fungsi suami yang bisa menjaga istrinya, melindunginya dan memenuhi kebutuhannya. Maka hukum tentang bekerja itu diwajibkan kepada laki-laki, memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kemampuannya, suami juga mendidik kepada istrinya, dia pemimpin, pada dasarnya juga mendidik anak-anaknya, karena dia bekerja maka menjadi tugas istri, namun tugas itu tidak hilang. Begitu juga tugas keluarga itu sebenarnya tugas suami, namanya “Arrijâlu Qawwamûna ‘alan-Nisâ’”, semua kewajiban rumah tangga sebenarnya tugas suami, cuma itu dibagi. Aktifitas yang sifatnya keluarga, bagaimana rasulullah menjahit bajunya sendiri, merapikan sendiri, yang penting tidak ada bahwa ini kerjaannya istri, ini kerjaannya suami, itu seharusnya tidak demikian, dan itu saya praktekan dalam keluarga saya.”¹²⁷

Pandangannya tentang seorang wanita/ istri bekerja tidak jauh berbeda dengan bapak Handono, menurut beliau seorang istri yang bekerja diperbolehkan di dalam Islam, asalkan masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara’, yang paling menentukan juga adalah izin dari suami, karena suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Menurut beliau sekarang masih banyak orang yang berpandangan salah dengan mengatakan bahwa tugas istri hanya terbatas di dalam rumah saja;

“Prinsip utama sebagai istri adalah “ummun wa rabbatul bait”, seorang ibu menuntut ilmu apapun juga itu nanti akan di transfer kepada anaknya, makanya seorang ibu dituntut untuk cerdas, dialah pembimbing utama putra-putrinya nanti, maka dibutuhkan ilmu yang banyak, intinya SDM ibu penting. Hukum tentang bekerja diwajibkan pada laki-laki, setelah tugas istri semuanya sudah selesai baru kalau dia pengen bekerja, memenuhi kebutuhan, misalnya tambahan ekonomi, misalnya istrinya dokter, bisa ngajar, itu hukumnya mubah. Jadi kalau ada pandangan istri melayani suaminya saja tidak boleh keluar rumah, itu adalah pandangan yang salah. Namun ada orang terbaratkan akhirnya bebas. Kita bukan berarti mengambil jalan tengah, kita ingin mendudukan wanita sesuai syari’at, dalam syari’at kalau kebutuhan sudah selesai gak pa-pa, asalkan masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syara’, bisa menjaga kehormatan, jenis pekerjaannya, termasuk juga menutup aurat, dan juga suami meridhoinya dan dianggap bisa dipenuhi maka diperbolehkan, kalau

¹²⁷Ibid.

*dikatakan hukumnya ketika sudah punya anak nanti tidak boleh bekerja, itu tidak ada nashnya.”*¹²⁸

Menurut bapak mush'ab anak adalah amanah, dalam hadits rasulullah itu semua anak adam kalau mati terputuslah amalnya, kecuali anak yang shaleh yang akan mendo'akan orang tuanya. Prinsip beliau anak itu akan menjadi anak yang shaleh yang nanti akan mendo'akan kedua orang tuanya, beliau juga mengatakan bahwa anak merupakan investasi akhirat, yang nanti akan dipertanggung jawabkan dan juga yang akan mendo'akan kita ketika sudah mendahuluinya.

Kita juga harus punya ilmu tentang perkembangan anak. Beliau memiliki anak yang baru berusia 20 bulan, dan anak keduanya masih di dalam kandungan. Langkah yang beliau lakukan yaitu dengan menanamkan prinsip-prinsip aqidah kepada mereka, mengajari kalimat-kalimat yang baik, mengajarkan baca al-Qur'an, kadang mengajarkan lagu-lagu yang positif, karena anak senang visualisasi, menonton televisi, apalagi kartun, maka beliau belikan VCD kartun yang positif; Islami, cerita-cerita Nabi, karena beliau ingin merangsang sensorik, psikomotoriknya, kecerdasannya mulai dari awal, beliau juga membelikan buku, dan mulai mengenalkan prinsip-prinsip aqidah, dengan mengenalkan pohon, mengenalkan Allah yang menciptakan pohon, siapa Allah, Allah yang menciptakan kita, juga mengenalkan mana bulan, matahari, selain itu memberikan contoh yang baik, seperti beliau mengajaknya ketika pergi ke mushallah.

Beliau juga mengatakan bahwa beliau juga baru mempelajari bagaimana psikologi anak, beliau mengamatinya, seorang anak butuh untuk

¹²⁸Mush'ab Abdurrahman, *wawancara* (20 Januari 2010).

mengeksplorasi dirinya. Ketika penulis menanyakan pendapatnya, apakah sebagai aktivis Hizbut Tahrir beliau juga menyiapkan putra-putrinya untuk menjadi generasi penerus dakwah, beliau menjawab:

“Menikah pertimbangan utamanya karena dakwah, ingin memiliki generasi penerus dakwah, ingin agar anak kita menjadi pejuang, karena dakwah merupakan aktifitas yang mulia, maka ini yang akan dicetak, kalau kita mensekolahkan dan memintarkan dia, untuk meningkatkan potensinya, mengerahkan kemampuan kita untuk menjadikan dia penganut dakwah. Sudah selayaknya kita menginginkan putra-putri kita sebagai penerus kita, sebagai pejuang-pejuang yang akan menegakkan khilafah, Hizbut Tahrir hanya sebagai wasilah/ sarana dalam perjuangan, bayangan kita itu kalau ada gerakan yang lebih bagus, lebih shaheh, ya bergabunglah dengan gerakan itu, makanya kita tidak boleh ada ashobiyah terhadap gerakan, karena kita sekarang berada di Hizb ya kita berharap putra-putri kita melanjutkan perjuangan, yang penting menegakkan khilafah dengan cara yang benar, yang dicontohkan Rasulullah SAW.”¹²⁹

6. Dr. Nurlaili Susanti

Merupakan salah satu aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Malang yang sudah berkeluarga selama 3,5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak (1 putra berusia 2,5 tahun dan 1 putri berusia 0,5 tahun), selain berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas di Malang, beliau juga seorang dokter yang membuka praktek di rumahnya. Walaupun beliau bekerja di luar rumah namun tidak melupakan kewajibannya di dalam rumah tangga. Sebagai anggota Muslimah Hizbut Tahrir beliau tentunya aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir. Ketika peneliti menanyakan pandangannya tentang keluarga sakinah, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya diterapkan aturan-aturan Islam, keluarga sakinah tidak dilihat dari aspek fisik, misalnya keluarganya rukun-rukun saja tidak bermasalah, perbedaan pendapat, tidak pernah kekurangan dari sisi materi, tetapi parameternya di ukur dari bagaimana kemudian Islam yang di pakai sebagai pegangan di dalam

¹²⁹Ibid.

menjalankan roda rumah tangga dan juga dipakai, misalnya di dalam rumah tangga ada perselisihan, bagaimana menyelesaikannya dikembalikan lagi kepada bagaimana Islam mengatur.”¹³⁰

Lalu bagaimana upaya yang dokter Santi lakukan dalam menciptakan keluarga sakinah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk mengupayakan sesuatu tidak terlepas dari proses pembelajaran, bagaimana setiap permasalahan kita jadikan step-step pembelajaran, jadi ada permasalahan kita kembalikan lagi kepada bagaimana Islam mengatur, memandang permasalahan itu bukan sebagai beban tetapi itu sebagai proses pembelajaran dengan semakin kita terasah menyelesaikan permasalahan tadi dengan konsep Islam, maka disanalah ya kemudian keluarga sakinah itu kita dapatkan.”¹³¹

Komunikasi dalam sebuah rumah tangga sangat penting, apalagi ketika di dalam keluarga tersebut terjadi perselisihan yang tidak menyangkut prinsip, namun jika permasalahan atau perselisihan tersebut merupakan masalah yang prinsip maka dikembalikan kepada referensi dalil, demikian pendapat beliau ketika penulis menanyakan tentang bagaimana beliau mengatasi perselisihan yang terjadi di dalam keluarga, lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut:

“Perselisihan tentang masalah prinsip dikembalikan kepada bagaimana Islam mengatur, buka referensi dalil, misalnya boleh ndak istri bekerja di luar, kalau suami istri beda pendapat istrinya ngotot bekerja di luar suaminya tidak mengizinkan dibuka referensi dalil, memang di dalil hukumnya mubah tapi harus seizin suami. Kalau perselisihannya bukan hal yang prinsip, misalnya rasa masakan itu harus dikembalikan kepada komunikasi antara suami istri harus berjalan.”¹³²

Menurut dokter santi fungsi keluarga bagi seorang muslim bukan hanya untuk memenuhi *Gharizatun Nau*, tetapi dalam rangka menerapkan aturan Islam yang tidak bisa diterapkan ketika masih sendiri, seperti hak suami istri, mendidik anak, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

¹³⁰Nur Laili Susanti, *wawancara* (31 Januari 2010).

¹³¹Ibid.

¹³²Ibid.

“Fungsi keluarga ya pada hakekatnya, hukum asalnya dalam rumah tangga dalam rangka untuk memenuhi ‘Gharizaton Nau’ naluri untuk mempertahankan jenis, tetapi sebagai seorang muslim yang dikaruniai akal oleh Allah tentunya fungsi yang kemudian hendak di raih tidak hanya sebatas itu, kalau sebatas itu apa bedanya dengan hewan, hewan juga jima’ misalnya ya, tapi tidak dalam ikatan keluarga bedanya manusia jima’ setelah disahkan di dalam ijab qobul, bedanya yang kedua ya keluarga itu dalam rangka menerapkan aturan Islam yang tidak bisa diterapkan ketika masih single, misalnya aturan bagaimana memenuhi hak suami istri, aturan bagaimana pendidikan anak, jadi sebenarnya fungsi keluarga untuk melestarikan jenis, menerapkan ajaran Islam yang tidak bisa diterapkan ketika masih sendiri yang ketiga terutama merupakan ibadah.”¹³³

Metode yang diterapkan dalam mendidik anak hendaknya kita mencontoh bagaimana rasulullah mendidik anak-anak beliau, bagaimana pembentukan aqidah mulai ditanamkan sejak anak usia dini, bukan ketika anak usia sekolah.

“Pendidikan anak, harus dibentuk dulu pondasi, pondasi terletak pada aqidah, pembentukan aqidah mulai ditanamkan sejak dini, bukan ketika di bangku kuliah, bukan di bangku sekolah, kalau di bangku sekolah itu skill-skill yang sifatnya umum, masalah pembentukan aqidah, pondasi keimanan kemudian ditamamkan sejak anak dini, mencontoh bagaimana kemudian rasulullah mendidik anak-anak beliau, masalah uslub, kreatifitas itu tergantung pendekatan ibu ke anak, bagaimana psikologis seorang anak. Pada intinya pendidikan itu ditujukan, kalau masih anak-anak ya ditujukan untuk anak-anak.”¹³⁴

Sebagai aktivis Hizbut Tahrir, secara otomatis, tentunya beliau ingin membentuk anaknya sebagai generasi penerus, yang akan melanjutkan dakwahnya, karena dikatakan Allah umat yang paling mulia itu adalah yang menyeru kepada kebenaran, berikut penjelasannya;

“Regenerasi dakwah memang harus di jaga, makanya proses pendidikan yang paling dini itu pada keluarga, penanaman aqidah, pondasi keimanan itu di keluarga, harapan kita anak-anak kita lebih baik dari kita, mungkin kalau dulu saya terjun di dakwah, misalnya pada usia 20 tahunan, anak saya sudah dibentuk sejak dini, sejak dia masih kecil, karena kalau dikatakan Allah umat yang paling mulia itu kan yang menyeru kepada

¹³³Nur Laili Susanti, wawancara (31 Januari 2010).

¹³⁴Ibid.

kebenaran, ya tentu itu otomatis dan keinginan kami menciptakan generasi penerus."¹³⁵

C. Analisis Data

1. Pandangan Aktivistis Hizbut Tahrir Malang Tentang Keluarga Sakinah

Salah satu tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, yang mana keluarga sakinah memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, mampu berperan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat membawa kejayaan sebuah bangsa. Untuk dapat menciptakan sebuah keluarga sakinah diperlukan hubungan yang baik antar anggota keluarga, terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masing-masing, fungsi keluarga terlaksana dengan baik, dan terciptanya hubungan yang harmonis di dalam keluarga.

Berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai oleh Hizbut Tahrir yaitu untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan tentunya Hizbut Tahrir memiliki konsep dalam membangun keluarga menjadi keluarga sakinah, karena bagaimana mereka dapat mendirikan kembali Daulah Khilafah Islamiah, jika unit terkecil di dalam masyarakat yaitu keluarga tidak diperhatikan terlebih dahulu, karena baiknya suatu pemerintahan itu tergantung kepada bagaimana masyarakatnya, dan baik buruknya masyarakat itu juga tergantung pada bagaimana pendidikan yang di terapkan di dalam setiap keluarga.

Islam sendiri telah menjelaskan tentang masalah keluarga seperti di disebutkan di dalam al-Qur'an surat At-Tahrim (66) ayat 6 berikut:

¹³⁵Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim (66): 6).

Melalui ayat di atas Allah menyuruh kita untuk selalu menjaga atau memelihara diri dan keluarga dari api neraka, dengan melaksanakan dan menjauhi segala yang di larang oleh Allah. Hal ini bisa diwujudkan ketika di dalam keluarga tercipta suatu hubungan yang harmonis, sehingga seorang ayah, ibu dan anak-anaknya bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, saling menjaga, melindungi dan mengingatkan satu sama lain. Selain itu juga seorang ibu harus memahami fungsinya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga, begitu pula suami memahami dan melaksanakan perannya sebagai ayah dan pemimpin di dalam rumah tangga. Semua ini bisa terjadi di dalam keluarga sakinah.

Hizbut Tahrir ingin mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Daulah Khilafah Islamiyah, jadi konsep keluarga sakinah yang dibangun adalah konsep Islam, seperti yang dijelaskan oleh beberapa aktivis Hizbut Tahrir, bahwa kalau kita kembalikan pada makna sakinah disitu ada ketentraman, juga ketenangan, untuk bisa mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, yang tentram, tentunya harus selalu sesuai dengan syari’at Islam.

Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang memang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, sehingga sakinah itu bisa

diperoleh, juga didalamnya tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standar dalam segala aktifitasnya, Suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, Suami istri menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga dan hukum yang lain. Keluarga sakinah juga memiliki suatu bentuk komunikasi yang baik untuk meminimalkan perselisihan.

Mengenai hal ini juga dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir." (QS. Ar-Rum (30): 21).

Melalui ayat di atas Allah menjelaskan bahwa Allah menjadikan rasa kasih sayang di antara suami istri, dan menciptakan perasaan tentram diantara mereka. Ketentraman ini akan terwujud jika diantara mereka saling menyadari hak dan kewajiban masing masing, begitu juga terlaksananya fungsi keluarga dengan baik, sebagaimana aktivis Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa hak dan kewajiban istri itu berbeda terkait dengan jenis kelaminnya. Pada intinya Kewajiban istri adalah hak suami begitu pula sebaliknya apa yang menjadi kewajiban suami itu adalah hak bagi istrinya.

Allah mengamanatkan seorang suami untuk menjadi *qawwam* (pemimpin) bagi keluarganya, ia bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya, wajib melindungi, mengayomi dan mencukupi segala kebutuhannya, mendidik istri dan anak-anaknya karena yang bertanggung jawab adalah dia, dan mempergauli istrinya dengan ma'ruf. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya (batas maksimal sampai terpenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya), karena itulah Allah menetapkan suami berada di sektor publik. Sementara istri lebih kepada sektor domestik karena peran utamanya adalah *ummun wa rabbatul bait*, menjadi ibu bagi anak-anaknya, mengatur rumah tangga suaminya. Tugas utamanya adalah mendidik anak-anaknya, namun dalam hal ini juga menjadi kewajiban suami karena pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Istri juga memiliki kewajiban berbakti kepada suami selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah, misalnya suami melarang istri untuk berdakwah, maka istri tidak wajib mentaatinya, karena dakwah merupakan kewajiban, istri tidak harus mentaati suami selama bertentangan dengan syari'at Allah. Ketika suaminya pergi wajib menjaga diri dan hartanya. Dalam Hizbut Tahrir istri tidak boleh berinteraksi dengan laki-laki lain di dalam kehidupan khusus (rumah), kecuali bersama dengan suami, sebagai bentuk menjaga kehormatan diri.

Jadi pada dasarnya kewajiban utama seorang istri adalah sebagai ibu, mendidik anak-anaknya dan mengatur rumah tangga dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas agar dapat berperan dalam kehidupan masyarakat dan dapat terjun dalam pemerintahan, peran ibu ialah sebagai pendidik anak-anaknya menjadi sumberdaya manusia yang tangguh dalam

sistem politik, pembinaan yang dilakukan oleh ibu lebih pada pembentukan landasan berfikir dan pembentukan mental kader politik. Kemudian yang melanjutkan adalah sekolah maupun partai politik Islam.

Kewajiban suami diatas juga disebutkan didalam KHI¹³⁶ sebagai berikut:

Pasal 80

Kewajiban Suami

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a) dan b) diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

¹³⁶Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. (Jakarta: Cemerlang, th), 202-203.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a) dan b).

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Sesuai dengan pasal diatas kewajiban suami berkisar pada kewajibannya membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi dan memberikan kebutuhan hidup keluarganya, selain itu suami juga berkewajiban memberi pendidikan agama kepada keluarganya, dan wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula kewajiban seorang istri atas suami dijelaskan dalam KHI¹³⁷ antara lain:

Pasal 83

Kewajiban Istri

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban utama seorang istri berbakti kepada suami dalam batas yang dibenarkan Islam, yaitu istri tidak wajib mentaati perintah suami dalam hal kemaksiatan, kemudian istri juga berkewajiban menjadi pengatur rumah tangganya, mengurus seluruh kebutuhan keluarganya, mengatur rumahnya, dan juga wajib menjaga kehormatan rumah tangganya.

¹³⁷Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. (Jakarta: Cemerlang, tth), 204-205.

Beberapa diantara fungsi keluarga yang sangat mempengaruhi pada terciptanya keluarga sakinah, yaitu terlaksananya fungsi keagamaan. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi generasi penerus bangsa, untuk menciptakan generasi penerus yang religius, perlu adanya penerapan aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman. Selain itu kedua orang tua memiliki peran yang amat besar dalam pendidikan anak. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu. Sehingga melalui fungsi ini diharapkan terciptanya masyarakat yang Islami yang nantinya membawa kemajuan bangsa.

Penerapan fungsi keagamaan dalam keluarga aktivis Hizbut Tahrir dengan membangun aqidah sedini mungkin, kemudian mengenalkan syari'at Allah sedini mungkin, dari aspek-aspek yang mudah, selanjutnya melatih anak untuk menepati kewajiban-kewajiban kepada Allah. Kemudian dalam fungsi pendidikan, mengingat aktifitas asal seorang wanita adalah *ummun wa rabbatul bait*. Sebagai ibu bagi rumah tangga suaminya, otomatis akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, itu saat yang tepat memberikan pendidikan awal, bagaimana anak-anak itu dapat berkembang dengan potensi yang dimilikinya, sekarang kebanyakan orang tua, dua-duanya sibuk dengan aktifitas bisnisnya dan melupakan anak-anaknya, dan lebih memilih menitipkan anak-anaknya ke tempat penitipan anak atau pembantu, seharusnya ibu mengetahui bagaimana perkembangan anak-anaknya.

Menurut aktivis Hizbut Tahrir, salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi sosial adalah bagaimana sebuah keluarga mampu melakukan hubungan yang baik satu sama lain, cinta kasih, saling menghormati, menyayangi, selain itu

bagaimana anggota keluarga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, artinya disitu ada nilai dakwah di dalam rumah tangga kepada masyarakat.

Pernikahan sejak awal dibangun membentuk keluarga *sakinah wa bina al-dakwah*, dimulai pada saat sebelum pernikahan, dengan tidak melalui pacaran, betul-betul memilih pasangan hidup karena agamanya. Selanjutnya sebagai keluarga pengemban dakwah, keluarga Hizbut Tahrir pastinya ingin memiliki generasi penerus dakwah, ingin agar anaknya menjadi pejuang, karena dakwah merupakan aktifitas yang mulia, maka ini yang akan dicetak, mensekolahkan dan memintarkan dia untuk meningkatkan potensinya, mengerahkan kemampuan untuk menjadikan mereka sebagai pengemban dakwah, sebagai pejuang-pejuang yang akan menegakkan khilafah dengan cara yang benar, yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2. Upaya Aktivis Hizbut Tahrir Malang Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah

Upaya yang pertama kali dilakukan aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga seperti membiasakan shalat berjama'ah, bershadaqoh dan berdakwah, memberikan kontribusi untuk memahamkan masyarakat kepada Islam, karena keluarga Hizbut Tahrir adalah keluarga pengemban dakwah. Selain itu juga semua anggota keluarga harus memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, menerima segala kekurangan suami/ istri dan berupaya menutupi kekurangannya itu, saling nasehat-menasehati, begitu pula dengan anggota


keluarga yang lain. Selain itu juga bisa dilakukan dengan senantiasa memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran, dengan mengembalikan permasalahan kepada yang diatur oleh Islam.

Perjalan hidup rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus, namun sering kali muncul berbagai macam persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama, untuk itu perlu adanya pemahaman yang matang terhadap Islam, serta perlu adanya komunikasi yang baik diantara anggota keluarga, selain itu di dalam keluarga dibangun kehidupan persahabatan, diantara anggota keluarga senantiasa bersikap terbuka, jika terjadi persoalan secepatnya di musyawarahkan bersama, dan dalam menghadapi masalah yang muncul tidak di tanggap dengan emosional.

Secara umum konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh aktivis Hizbut Tahrir Malang tidak jauh berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh masyarakat muslim lainnya, Hizbut Tahrir tidak mengatur secara detail bagaimana membentuk keluarga secara rinci, karena konsep yang diterapkan berdasarkan konsep Islam, mencontoh bagaimana rasulullah membentuk keluarga, seperti yang ada di dalam kitab *Nidhomul Istima'*, dan juga beberapa tulisan para sabab. Namun karena keluarga Hizbut Tahrir merupakan keluarga pengemban dakwah maka dalam membangun keluarga tidak terlepas dari nilai-nilai dakwah. Menikah pertimbangan utamanya untuk membentuk keluarga sakinah dan membina dakwah, dan secara otomatis mereka mencetak anak-anaknya untuk menjadi generasi penerus mereka, generasi pengemban dakwah,

sebagai pejuang-pejuang yang akan menegakkan khilafah dengan cara yang benar, yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Saat ini isu yang berkembang di masyarakat adalah isu kesetaraan gender, isu gender dilahirkan dari ide kapitalisme yang tentunya konsep yang digunakan adalah konsep kapitalisme bukan konsep syari'ah, hal ini juga berpengaruh pada pembentukan keluarga, beberapa aktivis Hizbut Tahrir Malang berpendapat bahwa Kesalahan fatal pengarusutamaan gender, semuanya dianggap adil persepsi manusia, dalam Islam "*Arrijâlu Qawwamûna 'alan-Nisâ'*", dalam manstrimen (pengarusutamaan gender) jika laki-laki tidak mampu maka perempuan yang jadi pemimpin. Jika parameternya dalam rumah tangga istri bekerja, gender domestik non-domestik dalam kehidupan rumah tangga sama semuanya, kalau laki-laki bisa mengambil keputusan, perempuan juga bisa meskipun tanpa ada laki-laki, tetapi bukan berarti mereka tidak mengizinkan perempuan/ istrinya bekerja, karena di dalam Islam perempuan bekerja itu hukumnya mubah, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga tidak terbengkalai, harus bisa menjaga kehormatan dan menutup auratnya, dan beberapa pertimbangan lainnya dan yang paling penting juga ada izin dari suaminya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dalam diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan aktivis Hizbut Tahrir Malang tentang keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya senantiasa diikat dengan aturan-aturan Allah, tercipta sebuah hubungan yang harmonis yang senantiasa menjadikan syari'at Islam sebagai standart dalam segala aktifitasnya, suami istri mempunyai visi dan misi yang sama, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah baik kewajiban rumah tangga maupun diluar rumah tangga dan hukum yang lain. Keluarga sakinah juga memiliki suatu bentuk komunikasi yang baik untuk meminimalkan perselisihan.

2. Pernikahan sejak awal dibangun untuk membentuk keluarga *sakinah wa bina al-dakwah* dengan tidak melalui proses pacaran dan betul-betul memilih pasangan karena agamanya. Upaya yang pertama kali dilakukan aktivis Hizbut Tahrir dalam menciptakan keluarga sakinah adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai naungan keluarga seperti membiasakan shalat berjama'ah, bershadaqoh dan berdakwah, memberikan kontribusi untuk memahamkan masyarakat kepada Islam, karena keluarga Hizbut Tahrir adalah keluarga pengemban dakwah. Selain itu juga semua anggota keluarga harus memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, menerima segala kekurangan suami/ istri dan berupaya menutupi kekurangannya itu, saling nasehat-menasehati, begitu pula dengan anggota keluarga yang lain. Selain itu juga bisa dilakukan dengan senantiasa memegang komitmen, membangun hubungan persahabatan dan komunikasi yang baik di dalam keluarga. Memandang permasalahan bukan sebagai beban tetapi sebagai proses pembelajaran, dengan menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang sudah diatur oleh Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya di buat buku-buku yang menjelaskan tentang keluarga sakinah secara tertulis, tidak hanya melalui buklet-buklet kecil.
2. Sering mengadakan seminar tentang keluarga sakinah dan pembentukan generasi penerus yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1- Juz 30*. Bandung: Jumanatul 'Ali-ART (J-ART).
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin, "Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi, Mustofa Aini, Khalid Samhudi (2008) *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib (4) Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, (2005) "Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina Al-USrah Al-Qur'aniyyah", diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady, Mufliha Wijayati (STP Sabda) *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Cet. I; Jakarta: AMZAH.
- An-Nabhani, Taqiyuddin (2001) "An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam". diterjemahkan oleh M. Nashir dkk. *Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Thariqul 'Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin (2001) "Mafahim Hizbut Tahrir". diterjemahkan oleh Abdullah. *Mengenal Hizbut Tahrir*. Cet. 6; Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*. Cet. 13. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ch, Mufidah (2008) *Psikologi Keluarga*. Malang: UIN-Malang Press.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1994) *Ensiklopedi Islam 4* Cet. 3; Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) (2001) *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*. Cet. 1; Yogyakarta: LkiS.
- Khilayah, Akif (2003) *Menata Ulang Keluarga Sakinah; Keadilan Sosial dan Himanisasi Mulai dari Rumah*. Cet. I; Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Koentjaraningrat (1997) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Laila, Nurul (2008) "Upaya-Upaya Keluarga Autis Dalam Membina Keluarga Sakinah (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar)". *Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Masruroh, Lailiyah (2008) "Upaya Keluarga Penderita AIDS Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi kasus di lembaga swadaya masyarakat "Sadar Hati" Malang". *Skripsi*. Malang: UIN Malang.

- Moleong, Lexy J (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mushoffa, Aziz (2001) *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*. Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Nazir, Moh (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahman Ghazaly, Abd (2003) *Fiqh Munakahat*. Cet. 2; Jakarta: Kencana.
- Rodin (2005) "Pandangan Masyarakat Pra Sejahtera Tentang Keluarga Sakinah (dikampung Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan kedung Kandang)". *Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Sabiq, Sayyid (1981) "Fiqhussunnah", diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah 7*, Cet. 1; Bandung: PT. Al-Ma'arif,
- Shihab, M. Quraish (2007) *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Cet. I; Jakarta: Lentera.
- Soerjono Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subhan, Zaitunah (2004) *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Amani.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida (2007) *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Keluarga Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Penyusun. Tth. *Undang-undang Perkawinan Indonesia dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia beserta penjelasannya*. Jakarta: Cemerlang.
- Titazahra, Afifi (2006) "Hubungan Pendapatan dengan Keluarga Sakinah". *Skripsi*. Malang: UIN Malang.
- Ulfah, Umi (2008) "Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian tentang Konsepsi dan Aplikasi Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di IAIN Sunan Ampel Surabaya)", *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Warson Munawwir, Ahmad (1997) *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif.
- Zenrif, M. F (2006) *Dibawah Cahaya Al-Qur'an: Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Malang: UIN Press.

<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (diakses 16 Juli 2009).

http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir (diakses 14 Juni 2009).

